



PUTUSAN
NOMOR : 17/G/2020/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

PT. PAGEO UTAMA, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 306, Jakarta Timur, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Nomor : 42, tanggal 24 September 2004, dan Akta Perubahan Nomor : 23, tanggal 15 Desember 2004, yang dibuat dihadapan **Tetty Herawati Soebroto, S.H.**, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-31356 HT.01.01.TH.2004, tanggal 27 Desember 2004, yang terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Nomor : 01, tanggal 8 Juli 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan **Imelda Mouly Iriyanty, B.S.B.A., S.H., M.Kn.**, Notaris Kota Bogor, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pageo Utama dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0048743.AH.01.02. Tahun 2019, tanggal 9 Agustus 2019 (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama “**Perseroan**”, yang berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar “**Perseroan**” diwakili oleh : **IR. M. SOBRI A. SYAWIE, M.M.**, warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Pageo Utama,

Halaman 1 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Pondok Bambu Asri, Blok B-4/5, Rt. 010/Rw. 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Maret 2020 diwakili oleh Kuasanya, yaitu ;

1. **Amal Ghofur, S.H.**
2. **Ibrahim Husein Sembiring, S.H.**
3. **Budi Hartawan Ritonga, S.H., M.H.**
4. **Ade Juliansyah, S.H.**
5. **Syaukani, S.H.**
6. **Wahyu Fajar Utama, S.H.**
7. **Irvan Maulana, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Amal Ghofur & Partners Law Firm”, yang beralamat di *Manhattan Square, Mid Tower 12th Floor*, Jalan TB. Simatupang Kav. 1 S, Unit F, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

I. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Berkedudukan di Jalan Kemakmuran Nomor 2, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 560/1467/PPK/DTKT/2020, tanggal 20 Mei 2020 telah memberikan kuasa kepada ;

1. **H. SUROTO**, jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;
2. **Raden Eddy Haryadi, S.H., M.Hum.**, jabatan Kabag Bantuan Hukum dan HAM Setda Provinsi

Halaman 2 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur ;

3. **Dodi Sutriadi Iskandar, S.H.**, jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ;
4. **H. JOKO ERINANTO, S.E.**, jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ;
5. **MUHAMMAD AMIN, S.H.**, jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;
6. **EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H., M.H.**, jabatan Kasubbag Sengketa Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;
7. **HJ. YUNIAR WAHYUNI, S.H.**, jabatan Kasubbag Penyuluhan Hukum dan HAM Setda Provinsi Kalimantan Timur ;
8. **HERWAN NUR, S.H.**, Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;
9. **FAISAL FAUZAN, S.H.**, Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur dan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, yang memilih alamat pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, di Jalan Gajah Mada Nomor : 2, Samarinda – Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

dan

- II. **A. M. YUMRAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan eks Pekerja PT. Pageo Utama, bertempat tinggal di Jl. Untung Suropati, Komplek SMK Kehutanan, RT. 032, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

Halaman 3 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/PEN-DIS/2020/PTUN.SMD, tanggal 9 April 2020 tentang Lolos Dismissal Proses ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 9 April 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 9 April 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/PEN-PP/2020/PTUN.SMD, tanggal 13 April 2020 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/PEN-HS/2020/PTUN.SMD, tanggal 13 Mei 2020, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum ;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 3 Juni 2020 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim ;
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD/INTV, tanggal 8 Juli 2020, tentang Masuknya sdr. A.M. Yumran sebagai Tergugat II Intervensi ;
8. Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, membaca dan mempelajari bukti surat, mendengar keterangan saksi dari Para Pihak, dan mendengar keterangan para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 9 April 2020, dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki secara

Halaman 4 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal pada tanggal 13 Mei 2020, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut ;

OBJEK SENGKETA

Yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr A.M. Yumran Pekerja PT. Pagedo Utama Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 6 Januari 2020, selanjutnya disebut **Obyek Sengketa** ;

KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat. Hal itu sebagaimana yang diatur pada Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara. kemudian diatur juga dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan. Bahwa oleh karena secara formil Penggugat dapat mengajukan gugatan, maka kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki kewenangan untuk memeriksa, diputus dan diselesaikan ;

OBJEK SENGKETA MERUGIKAN PENGGUGAT

- Bahwa Obyek Sengketa sangat merugikan Penggugat, karena seluruh perjanjian kerja waktu tertentu milik A.M. Yumran sejak periode tahun 2016 sampai dengan 2019 telah diketahui, dicatat, dan disahkan dengan diberi cap/ stempel resmi oleh **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara**. Penggugat juga telah melakukan **pengurusan Wajib Laporan**

Halaman 5 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan serta mendapatkan pengesahan yang ditandai stempel resmi, diketahui, dan ditandatangani mulai di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada **Oktober 2014 s.d September 2015 oleh Dodi Sutriadi Iskandar SH** selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan. **September 2015 s.d September 2016 ditandatangani oleh tertulis An. Kepala Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kasi Pengawas Norma Kerja yaitu Drs. Muslimin Kunjang**. **September 2016 s.d September 2017 ditandatangani KEMBALI oleh Dodi Sutriadi Iskandar SH** selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan. Selanjutnya melakukan pengesahan di Tergugat. Mulai **September 2017 s.d Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. H Usriansyah M. Hum.** selaku Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan ;

- Bahwa dimana pada saat pengesahan perjanjian kerja waktu tertentu dimaksud Penggugat tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi Karena yang melakukan pengesahan yaitu pejabat yang berwenang yaitu **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara** sehingga Penggugat pada saat itu percaya substansi perjanjian dan implementasi Perjanjian kerja dimaksud telah sah secara hukum. Maka atas dikeluarkannya **Obyek Sengketa** tersebut menjadi cacat hukum dan cacat procedural. Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memberikan pelayanan yang baik. Semestinya sejak dulu Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberitahu kepada Penggugat bila terdapat kesalahan didalam membuat perjanjian kerja terhadap pekerjaanya yang dapat dijadikan satu penyelesaian. Kemudian mengapa Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan kewenangan pemerintahan dengan benar dan dengan serta merta malah melakukan pembiaran dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang baik sehingga puncaknya terdapat tuntutan pekerja ;

Halaman 6 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada seluruh perjanjian kerja waktu tertentu milik A.M. Yumran serta Wajib lapor Ketenagakerjaan dimaksud telah diketahui, disetujui, disahkan, dan ditandatangani menandakan kegiatan usaha Penggugat telah benar dan tidak ada kesalahan dalam memperkerjakan karyawannya dalam kurun waktu dari 2014 sampai dengan 2020. Akan tetapi mengapa kemudian di tahun 2019 timbul tuntutan terhadap karyawannya, yang kemudian keluar Obyek Sengketa dari Tergugat yang pada intinya Penggugat diharuskan membayar upah lembur dari Januari 2014 sampai dengan Agustus 2019 sebesar Rp. 457.654.155,- (empat ratus lima puluh tujuh enam ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah) ;
- Bahwa oleh karena Obyek Sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat, maka Obyek Sengketa tersebut dapat diajukan sebagai dasar gugatan/ alasan hukum agar dinyatakan batal atau tidak sah, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 perubahan pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN

- Bahwa Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Januari 2020 dan Penggugat mengetahui Obyek Sengketa tersebut pada tanggal 17 Januari 2020. Selanjutnya gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Samarinda pada tanggal 7 April 2020, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhitung "OBYEK SENGKETA" diketahui ;

Halaman 7 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang maka sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", dengan demikian gugatan ini telah memenuhi syarat formal untuk diterima ;

UPAYA ADMINSTRASI

- Bahwa tanggal 6 Januari 2020 Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa yang kemudian Penggugat ketahui dan terima pada tanggal **17 Januari 2020**;
- Bahwa sebagaimana Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a Undang-undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal **6 Februari 2020** Penggugat telah mengajukan **Upaya Administrasi berupa mengajukan Keberatan kepada Tergugat** yaitu dengan nomor surat keberatan : 011/Srt-AG&P/II/2020, perihal : Keberatan Atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/ 2020 Tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr A.M. Yumran Pekerja PT. Pageo Utama Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu hari) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terhitung Keputusan/ Obyek Sengketa diketahui ;
- Bahwa atas **Surat Keberatan** yang kami ajukan dimaksud, **Tergugat baru membalas surat Keberatan kami pada tanggal 24 Februari 2020 dan baru kami ketahui/ terima pada tanggal 27 Februari 2020** dengan nomor surat : 566/634/PPK/DTKT/2020 perihal

Halaman 8 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terhadap Keberatan PT. Pageo Utama. Atas hal tersebut Tergugat telah lewat waktu kewajibannya untuk segera menanggapi keberatan kami hal tersebut sesuai dengan pasal 77 ayat (4) Undang-undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa sebagaimana **surat Tanggapan** terhadap Keberatan Penggugat dimaksud, Penggugat telah mengajukan **surat Banding pada tanggal 5 Maret 2020**, sehingga masih dalam tenggang waktu 10 (sepuluh hari) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terhitung surat tanggapan diketahui. Kemudian **surat banding** dimaksud di tujukan kepada Kementerian Tenaga Kerja RI, hal tersebut sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan ;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, Kementerian Tenaga Kerja RI memiliki waktu 10 hari untuk menjawab **surat Banding** dari Penggugat akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan **Kementerian Tenaga Kerja RI tidak menanggapi/ membalas surat banding dari Penggugat. Sehingga secara yuridis Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 3 Undang-undang 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan;**

OBJEK SENGKETA KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL

- Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 9 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

A. **Konkret**, karena keputusan tersebut telah nyata dibuat oleh **Tergugat**, tidak abstrak, tetapi berwujud, menuju pada suatu hal tertentu, dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu berupa Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 Tentang Pembayaran Upah Lembur sdr A.M. Yumran Pekerja PT. Pageo Utama Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 6 Januari 2020;

B. **Individual**, karena keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi Surat Penetapan dimaksud sebagai Pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat ;

C. **Final**, karena surat tersebut sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan dari institusi lain dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana Tergugat dalam menerbitkan dan atau mengeluarkan Penetapan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari institusi lain. Keputusan tersebut menyebabkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat ;

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi **Objek Sengketa** termasuk dalam pengertian dan/atau **telah memenuhi kualifikasi** sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

TENTANG DASAR GUGATAN

Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan sebagai berikut :

01. Bahwa PT. Pageo Utama adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa survey (**jasa penunjang pekerjaan bidang ESDM dan Pertambangan**) yang menyediakan layanan survey, penentuan posisi dan bawah laut kepada minyak dan gas lepas pantai dan industry konstruksi lepas pantai yang memiliki hubungan kerja sama dengan Pertamina Hulu Mahakam (PHM) untuk survey, *topography dan positioning services* serta kontrak untuk *onshore geotechnical site investigation dan studies* ;
02. Bahwa PT. Pageo Utama memiliki pekerjaan kerjasama/ kontrak dengan Pertamina Hulu Mahakam (**PHM**). PT. Pageo Utama mempekerjakan **karyawan-karyawan lokal secara langsung** (tanpa ada pihak outsourcing). **Para Karyawan dipekerjakan berdasarkan kontrak, sesuai dengan sifat pekerjaan, dimana bidang pekerjaan PT. Pageo Utama dengan PHM adalah kerjasama berdasarkan kontrak.** Setiap diakhir kontrak, PT. Pageo Utama menyelesaikan semua kewajibannya terhadap para karyawan lokal tersebut, termasuk pemberian uang pisah yang merupakan hak dalam perjanjian kerja;
03. Bahwa atas adanya kerjasama kerja antara PT. Pageo Utama dengan PHM, maka PT. Pageo Utama miliki *base camp* sebagai kantor untuk fasilitas dan mengakomodir Para Karyawan di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dimana memiliki salah satu karyawan lokal dimaksud yang bernama **A.M. Yumran**, yang menjabat sebagai **HSE Officer** dengan status **pekerja waktu tertentu (PKWT) / Kontrak** berdasarkan **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) / Kontrak** antara PT. Pageo Utama dengan **A.M. Yumran yang sudah disetujui bersama mengikat sebagai undang undang (Pasal 1338 Jo. 1320 KUH Perdata)** dan telah dilaporkan, dicatat, diketahui dan disahkan dengan cap/

Halaman 11 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel resmi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara sejak periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 ;

04. Bahwa selama bekerja A.M. Yumran sebagai pekerja waktu tertentu/ kontrak, telah mendapatkan hak-haknya sebagaimana kesepakatan Perjanjian kerja bersama dalam perjanjian waktu tertentu/ kontrak termasuk adanya upah overday dan upah overtime / di luar jam kerja dan jaminan sosial Kesehatan (BPJS) sebagai karyawan yang bekerja di PT. Pageo Utama ;
05. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Sdr. A.M Yumran mengabari Sdr. Angga selaku Karyawan dari Penggugat melalui pesan *WhatsApp* yang mengatakan : *"selamat pagi Pak Angga pertanggal 1 Agustus 2019 saya rencana istirahat Pak, mohon dicarikan pengganti saya. Terimakasih sebelumnya"*. Selanjutnya Sdr Angga membalas pesan tersebut yang mengatakan : *"Mas Ayum, baik. Terimakasih atas supportnya selama ini"*. Oleh karena AM Yumran adalah karyawan kontrak/ Pekerja waktu tertentu dan tidak bersedia bekerja lagi di Penggugat dengan alasan yang bersangkutan minta istirahat dan minta dicarikan penggantinya, maka Penggugat berpendapat A.M. Yumran tidak bersedia memperpanjang kontrak dan berhenti bekerja atas kemauan sendiri. Hal demikian dapat dipersamakan dengan karyawan yang mengundurkan diri. Dengan demikian tidak ada PHK dalam hubungan kerja waktu tertentu/ kontrak antara Penggugat dengan A.M. Yumran ;
06. Bahwa Penggugat memiliki peraturan perusahaan yang terakhir telah di sahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2020. Sebagaimana yang tercatat di dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta nomor: 3150 tahun 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan ;
07. Bahwa awalnya Perjanjian Kerja milik A.M. Yumran dari tahun 2014 sampai dengan 2016 telah di sahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi Penggugat melalui fungsi pengawasan ketenagakerjaan telah melakukan

Halaman 12 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, koordinasi, mengenai hubungan kerja dan teknisnya terhadap status karyawan karyawan lokal dimaksud (termasuk AM. Yumran). Dan dalam fungsi pengawasan terkait pembinaan, konsultasi dimaksud telah diberikan masukan dan saran oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode selanjutnya melakukan pengesahan perjanjian kerja di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka keberadaan, status dan termasuk perjanjian kerja/ kontrak kerja para karyawan (termasuk Pekerja A.M. Yumran) tersebut telah dikonsulkan dan diketahui bahkan telah dibuatkan Tanda Terima sebagai laporan dan di stempel resmi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak periode tahun 2016 sampai dengan 2019 ;

08. Bahwa Penggugat juga telah melakukan **pengurusan Wajib Lapor Ketenagakerjaan** serta mendapatkan pengesahan yang ditandai stempel resmi, diketahui, dan ditanda tangani mulai di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara pada **Oktober 2014 s.d September 2015 oleh Dodi Sutriadi Iskandar SH** selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan. **September 2015 s.d September 2016 ditandatangani oleh tertulis An. Kepala Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kasi Pengawas Norma Kerja yaitu Drs. Muslimin Kunjang**. **September 2016 s.d September 2017 ditandatangani KEMBALI oleh Dodi Sutriadi Iskandar SH** selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan. Selanjutnya melakukan pengesahan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mulai **September 2017 s.d Maret 2020 yang ditandatangani oleh Drs. H Usriansyah M.Hum** selaku Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Pada **Wajib lapor Ketenagakerjaan** dimaksud yang telah diketahui, disetujui, disahkan, dan ditandatangani menandakan kegiatan usaha Penggugat telah dinyatakan benar

Halaman 13 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada kesalahan dalam memperkerjakan karyawannya dalam kurun waktu dari 2014 sampai dengan 2020 ;

09. Bahwa pada tanggal 9 September 2019 A.M. Yumran yang diwakili kuasa hukumnya yaitu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPC SBSI 1992) membuat Surat Nomor : 088.DPC-SBSI 1992/IX/2019 perihal permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial PHK upah lembur yang ditujukan kepada Tergugat dan membuat Surat Nomor : 089.DPC-SBSI 1992/IX/2019 perihal permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial yang ditujukan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
10. Bahwa atas tuntutan A.M. Yumran tersebut akhirnya Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa yang pada intinya mengatakan Penggugat diwajibkan untuk membayar upah lembur dari tahun Januari 2014 sampai dengan Agustus 2019 sebesar Rp.457.654.155,- (empat ratus lima puluh tujuh enam ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah) ;
11. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan sebagaimana kontrak kerja sudah sepatutnya mendapatkan pembinaan dari Aparatur Sipil Negara agar memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat atau perusahaan dalam menjalankan suatu pekerjaan maupun kegiatan. Dimana dalam hal ini klien kami merasa tidak ada perhatian, inkonsistensi dan ketidakpastian dalam pembinaan/pengarahan hubungan ketenagakerjaan. Di satu sisi Penggugat telah memenuhi dan melaksanakan fungsi pengawasan dengan adanya konsultasi dan pengarahan, namun di sisi lain saat ini terdapat laporan adanya tuntutan dari karyawan kontrak A.M. Yumran. Terlebih lebih mengapa selama ini hubungan kerja dan kontrak kerja yang sudah diketahui, hasil arahan dan telah mendapatkan pengesahan (hasil konsultasi/ arahan) dari Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara baru sekarang dipersoalkan /dilaporkan oleh A.M. Yumran ;
12. Bahwa perjanjian kerja/ kontrak kerja milik A.M. Yumran tersebut **telah dikonsulkan dan diketahui bahkan telah dibuatkan Tanda Terima**

Halaman 14 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai laporan dan di stempel resmi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penggugat Juga selalu teratur dalam pengurusan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana arahan/ saran dari Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mendapatkan pengesahan yang ditandai stempel resmi. Atas hal tersebut mengapa Penggugat harus membayar upah lembur A.M. Yumran sebagaimana Obyek Sengketa dari tahun Januari 2014 sampai dengan Agustus 2019 dikarenakan Penggugat sudah sesuai memperkerjakan A.M. Yumran dari tahun 2014 sampai dengan 2019 sesuai jam kerja yang tertara di dalam perjanjian maupun gaji yang diterima. Maka dengan disahkannya perjanjian kerja milik A.M. Yumran oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak ada permasalahan yang timbul akibat perjanjian sejak periode tahun 2014 sampai dengan 2019 ;

13. Bahwa atas hal ini seharusnya dulu **Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara** memberitahu saat itu juga dan mengarahkan Penggugat bila ada suatu dokumen laporan maupun kontrak yang dianggap belum sesuai/kesalahan. Sehingga Penggugat dapat memperbaikinya yang pada akhirnya tidak terdapat perselisihan lagi dengan Para Karyawan Kontrak. Karenanya Penggugat **dengan telah dilakukannya fungsi pengawasan/ pembinaan melalui konsultasi/ arahan, pelaporan wajib ketenagakerjaan kepada Tergugat dan telah disetujuinya semua perjanjian kontrak kerja oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara**, maka Penggugat patut dan berdasar menganggap sudah tidak ada permasalahan lagi terkait ketenagakerjaan pada seluruh para karyawan kontraknya termasuk A.M. Yumran ;

OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

14. Bahwa di dalam Pasal 8 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi

Halaman 15 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: ***"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :***

a. Peraturan perundang-undangan;

15. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 9 ayat (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;
16. Bahwa Tergugat di dalam mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa tersebut tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena di dalam Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut **tidak memberikan pertimbangan hukum atas bukti bukti Penggugat, tidak merinci/ tidak mencantumkan cara perhitungannya dengan jelas dan tidak mempertimbangkan bahwa seluruh perjanjian kerja A.M. Yumran telah disahkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara** sebagai badan pemerintah yang memiliki kewenangan. Pengesahan dan pembenaran atas perjanjian kerja kontrak mana telah dilakukan secara berulang ulang **Maka oleh Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat diantaranya telah melanggar Pasal 7 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: "*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:***

a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;

17. Bahwa penetapan pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur *in casu* / obyek sengketa tentang jam kerja dan lembur telah bertentangan dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sebagaimana peraturan perundang undangan tentang kewajiban Administrasi Pemerintahan, dengan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keberadaan adanya perjanjian kerja waktu tertentu /Kontrak telah disepakati dan diatur mengenai ketentuan jam kerja dan upah lembur yang dibayar. Dimana ketentuan itu sudah diketahui, dicatat dan disahkan dengan stempel resmi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai

Halaman 16 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, disamping mengenai uang lembur/ overtime dan over day kesemuanya itu sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada A.M. Yumran, bahkan karyawan kontrak telah mendapat bayaran untuk over day adalah 3 kali lipat uang harian, dan uang over time 1 kali. Komponen yang di terima A.M. Yumran tersebut ditambah gaji pokok diatas UMR setempat. Terlebih lebih A.M. Yumran telah dengan sadar dan setuju telah membuat dan menandatangani pernyataan tidak menuntut apapun atas perjanjian kerja waktu tertentu/ kontrak apabila sudah berakhir serta A.M. Yumran tidak bersedia bekerja lagi dan tidak bersedia memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu/ kontrak atas kemauan sendiri ;

18. Bahwa karenanya telah terdapat kaidah kaidah, azas azas keperdataan sebagai ikatan kepastian yang hal itu dilakukan berulang ulang dan diketahui disahkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memiliki wewenang dan fungsi konsultansi, pembinaan dan pengawasan hubungan ketenagakerjaan. hal demikian patut dan berdasar bahwa perbuatan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan AM Yumran termasuk terkait ketentuan kesepakatan kerja, jam kerja dan upah lembur masih diperbolehkan, tidak bertentangan / masih dalam koridor hubungan ketenagakerjaan dan tidak melanggar peraturan perundang undangan ketegakerjaan yang berlaku ;
19. Bahwa di samping itu substansi yang diperselisihkan A.M. Yumran adalah sudah menyangkut normatif penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Terdapat perbedaan mengenai perselisihan hak/ hukum dalam hubungan industrial menyangkut status pekerja A.M. Yumran (ingin diangkat sebagai pekerja tetap, menganggap ada PHK, tuntutan uang pesangon, dan ketentuan uang lembur di luar jam kerja). Maka dari itu seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan Penetapan dimaksud dan seharusnya Pengadilan Hubungan Industrial lah yang berhak memutus terlebih dahulu tuntutan A.M. Yumran tersebut dan terlebih lebih juga A.M Yumran statusnya bukan lagi karyawan PT. Pageo Utama (mengundurkan diri/ kontrak selesai) ;

Halaman 17 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Tergugat dalam fungsi pengawasan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan **tidak memiliki kewenangan sebagai pengawas untuk mengeluarkan penetapan**, dikarenakan **A.M. Yumran bukan lagi pekerja Penggugat/ tidak dalam hubungan kerja** (tidak bersedia bekerja lagi, tidak diperpanjang / selesai kontrak). Sedangkan fungsi pengawasan itu adalah dalam rangka apakah ketentuan ketenagakerjaan dalam **hubungan kerja** ditegakkan/ dijalankan dengan baik. Dengan demikian **pengaduan A.M Yumran yang notabene dalam keadaan status kedudukan bukan pekerja lagi/ tidak dalam hubungan kerja** seharusnya tidak dapat diterima (pengawasan itu dalam ranah hubungan kerja). **Bahwa atas dasar apa pengawas melakukan pengawasan? artinya Pengawas ketenagakerjaan Tergugat bertindak melayani orang yang sudah tidak punya hubungan kerja/ tidak punya legal standing lagi dengan Penggugat;**
21. Bahwa semestinya A.M Yumran jika memperlmasalahkan hubungan kerja yang pernah dilaluinya dahulu (saat masih terikat kontrak) ada dalam ranah pencatatan perselisihan dengan produk anjuran dan putusan pengadilan hubungan industrial, bukan melalui produk pengawasan apalagi penetapan. Artinya permasalahan A.M Yumran itu juga sudah termasuk perselisihan hak yang sudah masuk ranah Pengadilan Hubungan Industrial. Hal dimaksud sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 2 huruf a menyatakan : *Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi* (a) *Perselisihan hak. Dan Pasal 86 yang menyatakan Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/ atau perselisihan kepentingan ;*
22. Bahwa walaupun dalam ketentuan perundang undangan ketenagakerjaan **tidak dikenal pesangon dalam perjanjian kerja waktu tertentu/ kontrak**, dan **kemauan sendiri A.M. Yumran tidak bersedia bekerja lagi dapat dipersamakan dengan**

Halaman 18 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang mengundurkan diri. Dimana pekerja kontrak yang resign secara sukarela tidak mendapatkan pesangon, tetapi berhak menerima Uang Penggantian Hak (UPH) sebagaimana ketentuan Pasal 162 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi : “Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat 4.”. Namun Penggugat sudah beritikad baik dengan menunjukkan apresiasi atas jerih payah karyawan kontrak (A.M. Yumran) selama masa kerja dengan memberikan uang pisah sebesar gaji pokok sebagaimana berdasarkan dokumen bukti tanda terima pemberian dan penerimaan uang pisah ;

23. Bahwa kewenangan untuk pegawai pengawas ketenagakerjaan yang sejak tahun 2017 pengawas ketenagakerjaan yang ada di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Dodi Sutriadi Iskandar, SH selaku pegawai pengawas ketenagakerjaan di tarik ke Tergugat. Atas hal dimaksud perjanjian kerja yang dilaksanakan Penggugat dengan A.M. Yumran dari tahun 2016 sampai dengan 2019 yang telah mendapat pengesahan dan diberi cap stempel menjadi tanggung jawab Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Karenanya pengesahan dan stempel atas perjanjian kerja waktu tertentu/ kontrak yang ada selama ini atas saran/ konsultasi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Sdr. Dodi Sutriadi Iskandar, SH., sebagai salah satu petugas di situ. Sedangkan perjanjian kerja di tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak ada pemberitahuan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meminta pengesahan perjanjian kerja pindah ke Tergugat, sehingga pihak Penggugat tetap meminta pengesahan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Halaman 19 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Penggugat telah meminta konsultasi konsultasi, memberikan laporan laporan berkala dan teratur mengenai hubungan kerja maupun kontrak kerja, laporan hubungan ketenagakerjaan dan Kontrak kerja mana telah diketahui dan mendapatkan pengesahan dari Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Terlebih kontrak kerja yang sudah disahkan diketahui/ distempel Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksud telah ditandatangani dan dipahami selama ini oleh A.M. Yumran sendiri mengenai isi dan ketentuan kontrak khususnya tentang jam kerja adalah 12 (dua belas) jam yaitu 11 jam waktu Kerja dan 1 jam waktu Istirahat. Perihal Lembur hanya dapat diberikan apabila mengerjakan pekerjaan di luar jam kerja sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama/ kontrak kerja dimaksud ;
25. Bahwa atas adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/ Kontrak antara Penggugat dengan A.M. Yumran yang sudah disetujui bersama mengikat sebagai undang-undang dan telah dicatat, diketahui dan disahkan dengan cap/ stempel resmi badan pemerintahan yang berwenang yaitu Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian mengapa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah diketahui dan disetujui kebenaran, akan tetapi malah muncul Obyek sengketa yang di Keluarkan Tergugat. Maka telah jelas Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memberi pelayanan yang baik dan wajib bertanggung jawab atas tindakannya, hal dimaksud diatur dalam Pasal 15 huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatakan : *penyelenggara berkewajiban memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan ;*
26. Bahwa Penggugat sebagai perusahaan swasta yang taat pada procedural adminstrasi pemerintahan yang dalam hal ini telah melakukan pengesahan Perjanjian kerja antar waktu mengenai hubungan kerja dan tehnisnya terhadap **status karyawan karyawan**

Halaman 20 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokal dimaksud (termasuk A.M. Yumran). Dan dalam fungsi pengawasan terkait pembinaan ada di Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana keberadaan, status dan termasuk perjanjian kerja/ kontrak kerja para karyawan (termasuk Pekerja A.M. Yumran) tersebut telah dikonsulkan dan diketahui bahkan telah dibuatkan Tanda Terima sebagai laporan dan di stempel resmi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Akan tetapi mengapa Penggugat yang telah mengikuti arahan dari Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksud, malah berdampak ada nya tuntutan karyawan yaitu A.M. Yumran yang timbul dikemudian hari dan Penggugat merasa tidak ada keadilan hukum yang diterima atas pelayanan yang seharusnya diberikan dengan pelayanan yang baik ;

27. Bahwa obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dimaksud menjadi cacat hukum dan Tergugat tidak memberikan pelayanan yang baik. Semestinya sejak dulu Tergugat memberitahu kepada Penggugat bila terdapat kesalahan didalam membuat perjanjian kerja terhadap pekerjanya yang dapat dijadikan satu penyelesaian di Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian mengapa malah melakukan pembiaran dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang baik sehingga puncaknya terdapat tuntutan pekerja ?. Atas hal tersebut tidak memberikan pelayanan yang baik atas tindakan administrasi pemerintahan yang telah dibuat nya tersebut dan sangat jelas juga telah melanggar ketentuan-ketentuan Hukum diantaranya:

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik berbunyi :

“(7) Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur”.

Halaman 21 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 15 menyatakan : *Penyelenggara berkewajiban:* a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; b. menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan; c. menempatkan pelaksana yang kompeten; d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; **e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;** f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; **h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;** i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; j. bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik; k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan l. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 34 berbunyi :

"Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

- a. **adil dan tidak diskriminatif;**
- b. **cermat;**
- c. santun dan ramah;
- d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e. **profesional;**
- f. tidak mempersulit;
- g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;

Halaman 22 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- n. sesuai dengan kepatutan; dan o.
- o. **tidak menyimpang dari prosedur.**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 344 ayat (1) dan (2) ;

Ayat (1) **Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**

Ayat (2) **Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:**

- a. **kepentingan umum;**
- b. **kepastian hukum;**
- c. **kesamaan hak;**
- d. **keseimbangan hak dan kewajiban;**
- e. **keprofesionalan;**
- f. **partisipatif;**
- g. **persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;**
- h. **keterbukaan;**
- i. **akuntabilitas;**
- j. **fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;**
- k. **ketepatan waktu; dan**
- l. **kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan”.**

28. Bahwa penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah tindakan yang bisa diambil oleh Hakim jika hukumnya, tidak lengkap atau tidak jelas. Hal ini pun tergambar dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” ;
29. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, yang menyatakan : kekuasaan Kehakiman merupakan

Halaman 23 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” ;

30. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
31. Bahwa selanjutnya sebagaimana Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka Hakim juga dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan atas suatu tindakan yang secara kontekstual tidak tepat. Pada hal ini apa yang dilakukan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah melakukan suatu tindakan administrasi kepada Penggugat berupa pengesahan seluruh perjanjian kerja dan terkesan melakukan pembiaran atas suatu tindakan administasi yang telah dilakukannya ;
32. Bahwa perjanjian kerja sebagai pekerja kontrak milik A.M. Yumran tersebut telah dikonsulkan dan diketahui bahkan telah dibuatkan Tanda Terima sebagai laporan dan di stempel resmi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Penggugat Juga selalu teratur dalam pengurusan Wajib Laporan Ketenagakerjaan setiap tahunnya sebagaimana arahan/ saran dari Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah mendapatkan pengesahan yang ditandai stempel resmi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak 2014 sampai dengan 2019 Atas hal tersebut maka Penggugat dalam menjalankan perusahaannya sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yaitu Pasal :

Halaman 24 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (1) dan Ayat (2) menegaskan :

ayat (1) : Pengusaha atau **pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk** selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan;

ayat (2) : Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat keterangan : a. identitas perusahaan; b. hubungan ketenagakerjaan; c. perlindungan tenaga kerja; d. kesempatan kerja.

Pasal 7 ayat (1) menyatakan : Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Atas hal tersebut mengapa Penggugat harus membayar upah lembur A.M Yumran sebagaimana Obyek Sengketa dari tahun Januari 2014 sampai dengan Agustus 2019 dikarenakan Penggugat sudah sesuai memperkerjakan A.M. Yumran dari tahun 2014 sampai dengan 2019 sesuai jam kerja yang tertera di dalam perjanjian kerja dimana hal itu sudah diketahui dan disahkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Juga pengesahan dimaksud juga sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah dijelaskan diatas ;

33. Bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat yang telah salah melakukan tindakan administrasi pemerintahan dan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka seharusnya **“OBJEK SENGKETA” dinyatakan TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM, serta wajiblah bagi Tergugat diperintahkan untuk mencabut “OBJEK SENGKETA”**, sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 25 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TINDAKAN TERGUGAT MENERBITKAN "OBYEK SENGKETA"
BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERTINTAHAN YANG BAIK** (*algemene beginselen van
berhoorlijk bestuur*)

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Yang telah melakukan tindakan administrasi berupa pengesahan seluruh perjanjian kerja milik A.M. Yumran sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 Kemudian juga Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pengesahan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan milik Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan 2020. Kemudian Tergugat juga tidak melakukan pengawasan ketenagakerjaan secara baik pada tahun 2014 sampai dengan 2019 kepada Penggugat karena tidak melakukan pembinaan kepada Penggugat bila terdapat kekeliruan dalam menjalankan usahanya. Atas hal itu semua pada nyata-nyata tindakan Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksud telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*) ;

Bahwa selain itu pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih bebas dari KKN menyatakan asas umum pemerintahan Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi dan nepotisme;

Bahwa asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat terjadinya sengketa Tata Usaha Negara sudah seringkali terjadi. Hal tersebut ditandai dengan adanya JUKLAK (petunjuk pelaksanaan) Mahkamah Agung tertanggal 24 Maret 1992 No. 052/Td.TUN/III/1992. Dalam butir 5 tentang diktum putusan angka 1 disebutkan :

Halaman 26 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Didalam hakim mempertimbangkan adanya asas-asas pemerintahan yang baik sebagai alasan pembatalan penetapan, maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam diktum putusannya, melainkan cukup dalam pertimbangan putusan dengan menyebutkan asas mana dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar dan akhirnya harus mengacu pada pasal 53 ayat (2)";

Bahwa berdasarkan Pasal 10 (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melanggar AAUPB, yaitu sebagai berikut :

1. **Asas Kepastian Hukum.**

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : *yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;*

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal (2) menyatakan: *Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk **memberikan kepastian hukum** dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik ;*

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 4 huruf b berbunyi: ***"Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan : kepastian hukum;***

Bahwa sebagaimana faktanya Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat memberi kepastian hukum untuk Penggugat. Bila saja dapat menjamin kepastian hukum tidak mungkin ada sengketa ketenagakerjaan antara Penggugat dengan A.M. Yumran. Dimana

Halaman 27 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Telah mengetahui/ mengesahkan seluru perjanjian kerja dimaksud. Kemudian Tergugat tidak melakukan pengawasan terhadap tindakan adminstrasi dengan benar apa yang telah dilakukan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Asas Kemanfaatan.

Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 10 huruf b Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah *manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang* ;

Bahwa Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat tidak memberi asas manfaat atas suatu tindakan adminstrasi kepada Penggugat. Peran Tergugat atas Fungsi pengawasan ketenagakerjaan di Kalimantan Timur tidak bermanfaat khususnya bagi Penggugat. Selanjutnya tindakan administrasi pemerintahan berupa Pengesahan yang dilakukan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksud tidak memberi kemanfaatan atas suatu permasalahan yang akan timbul dikemudian hari, seharusnya Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan nasehat/arahan/pengesahan bila tahu kalau tidak ada manfaatnya/bila mengetahui akan timbul suatu permasalahan hukum di kemudian hari;

3. Asas Ketidak berpihakan.

Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 10 huruf c menyatakan : *Yang dimaksud dengan “asas ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif* ;

Halaman 28 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa artinya, jika saja Tergugat dengan seksama mempertimbangkan seluruh perjanjian Kerja A.M. Yumran yang telah disahkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan mempertimbangkan semua fakta yang ada sebelum mengeluarkan Obyek Sengketa, maka Tergugat tidak sampai kepada tindakannya mengeluarkan Obyek Sengketa. Oleh karena juga Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyetujui seluruh perjanjian kerja dan tidak memberi tahu akan terjadi permasalahan yang akan timbul kemudian hari atas perbuatan administrasi yang telah mengesahkan perjanjian kerja dari tahun 2016 sampai dengan 2019 ;

4. Asas Kecermatan.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: *yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;*

Bahwa Objek Sengketa **telah bertentangan dengan Asas Kecermatan** karena tidak melakukan verifikasi dengan benar terhadap dokumen perjanjian kerja yang diajukan oleh Penggugat dengan fakta-fakta yang relevan yang sudah termuat klausul Perjanjian. Asas Kecermatan menghendaki agar badan/ Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Timbulnya kerugian itu dapat terjadi baik karena akibat tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan atau karena tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukannya ;

Halaman 29 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : *Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan ;*

Bahwa Tergugat dalam melakukan pengawasan dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memberi pengesahan tidak melakukan kewenangannya dengan baik/ tepat yaitu dengan telah dicatat, diketahui dan disahkannya seluruh perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) / kontrak atas nama pekerja A.M Yumran yang bahkan sudah di cap / stempel resmi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka seluruh perjanjian kerja waktu tertentu / kontrak telah sah secara hukum. Akan tetapi atas semua itu mengapa keluar Obyek Sengketa oleh Tergugat yang sangat merugikan Penggugat. Sehingga tuntutan status pekerja yang timbul dikemudian hari menjadi, tidak berdasar hukum ;

Bahwa asas larangan menyalahgunakan kewenangan dalam istilah Perancis disebut *d’etournement de pouvoir*, artinya, suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan harus dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut. Apabila wewenang itu dipergunakan lain dari maksud dan tujuan semula diberikannya wewenang itu, maka penggunaan wewenang yang disalahgunakan itu disebut *d’etournement de pouvoir*. Sebab, setiap penentuan norma hukum di dalam setiap peraturan tentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus selalu sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan khusus diadakannya peraturan yang bersangkutan ;

6. Asas Keterbukaan.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : *Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;*

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 4 huruf g menyatakan: *“Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan Keterbukaan ;*

Bahwa selama fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan Tergugat maupun Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukannya dengan benar dan tidak jujur mengatakan bila akan berdampak pada tuntutan karyawan. Padahal Penggugat telah melakukan konsultasi mengenai hubungan kerja terhadap **status karyawan karyawan lokal dimaksud (termasuk AM. Yumran). Dan telah melakukan koordinasi terkait pembayaran upah. Atas hal itu semua Penggugat telah dibuatkan Tanda Terima sebagai laporan dan di stempel resmi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;**

7. Asas Kepentingan Umum.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: *Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif ;*

Halaman 31 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah melakukan pengesahan perjanjian kerja karyawan Penggugat tidak mempertimbangkan asas kepentingan umum. Dimana atas keluarnya Obyek sengketa pada proses tidak mempertimbangkan Penggugat yang secara tidak langsung turut memajukan perekonomian Indonesia yang khususnya daerah Kalimantan Timur. Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memikirkan nasib seluruh karyawan dari Penggugat yang terancam oleh keluarnya obyek sengketa. Dimana keluarnya obyek sengketa dimaksud tidak terlepas dari kelalaian dari Tergugat yang tidak melakukan pengawauan ketenagakerjaan dengan benar/ tidak memberi pembinaan bila terdapat hal-hal yang dianggap salah. Serta tindakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dengan seenaknya mengesahkan seluruh perjanjian kerja milik karyawan Penggugat, dimana di aspek lain mengetahui akan terjadi tuntutan karyawan yang membuat Penggugat tersandra atas keluarnya Obyek Sengketa ;

8. **Asas Pelayanan yang Baik.**

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: *Yang dimaksud dengan "asas pelayanan yang baik" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

Bahwa sudah sangat terang benderang tindakan Tergugat dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan pelayanan yang baik yaitu tidak membantu memahami Penggugat atas suatu tindakan administrasi pemerintahan yang telah dilakukannya dengan telah mengesahkan seluruh perjanjian kerja dari Karyawan Penggugat. Atas tidak paham

Halaman 32 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya Penggugat tersebut maka timbulnya tuntutan dari karyawan Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, patut dan berdasar Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena dikeluarkannya **Objek Sengketa** oleh Tergugat **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”**, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Maka seharusnya **Objek Sengketa** dinyatakan **TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM**, serta wajiblah bagi Tergugat diperintahkan untuk mencabut Objek Sengketa, sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **memberikan hak Penggugat untuk mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;**

Bahwa berdasarkan **Pasal 67 ayat 4 huruf (a)** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah

Halaman 33 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan **bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan tersebut DAPAT DIKABULKAN karena telah mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;**

Bahwa oleh karena terhadap Objek Sengketa telah cukup alasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah, maka selama perkara ini diperiksa dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, guna menghindari timbulnya persoalan hukum lain dikemudian hari, agar tidak terjadi ketimpangan dan disparitas produk hukum, menimbang obyek sengketa juga telah memasuki ranah perbedaan penafsiran peraturan perundang undangan dan perselisihan hukum serta guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat. Mengingat Penggugat juga banyak memperkerjakan karyawan dan dapat mempengaruhi perekonomian di Kutai Kartanegara. **Beberapa pekerja saat ini juga meniru meminta penetapan sebagaimana AM Yumran padahal statusnya ada yang bukan karyawan lagi sejak lama, secara substansial Penggugat melaksanakan lapangan kerja berdasarkan kontrak yang kesemuanya digantungkan pada dilanjutkan atau tidak oleh pemberi kerja utama (PHM).** Maka kiranya beralasan apabila Pengadilan terlebih dahulu menetapkan untuk menunda berlakunya keputusan Tergugat berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 Tentang Pembayaran Upah Lembur sdr A.M Yumran Pekerja PT. Pageo Utama Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 6 Januari 2020 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq.

Halaman 34 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan semua uraian fakta yang telah dijelaskan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan :
Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 Tentang Pembayaran Upah Lembur sdr A.M. Yumran Pekerja PT. Pageo Utama Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 6 Januari 2020 ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 tanggal 6 Januari 2020 Tentang Pembayaran Upah Lembur sdr A.M. Yumran Pekerja PT. Pageo Utama, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 tanggal 6 Januari 2020 Tentang Pembayaran Upah Lembur sdr A.M. Yumran Pekerja PT. Pageo Utama, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak **Tergugat** telah mengajukan Jawabannya pada persidangan secara

Halaman 35 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal **3 Juni 2020**, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

Terhadap Permohonan Penangguhan/Penundaan (*Schorsing*) pelaksanaan surat *Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. A.M. Yumran Pekerja PT. Pageo Utama, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 6 Januari 2020, oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur.*

Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Surat penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim yang dimohonkan Penggugat tersebut, sudah sangat tidak relevan lagi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa **“dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” ;**

Adapun yang menjadi dasar dan alasannya adalah :

- a. bahwa Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim In Litis tersebut, dikeluarkan tanggal 6 Januari 2020, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 9 April 2020. Maka dengan demikian Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan *a quo* yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah berjalan selama 4 (empat) bulan baru Penggugat merasa keberatan, padahal Surat Penetapan ini tinggal dilaksanakan oleh Penggugat namun Penggugat selalu mengulur – ulur waktu untuk tidak melaksanakannya tanpa alasan yang tidak jelas. Oleh karena itu alasan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya sangat tidak relevan dan tidak tepat ;
- b. bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan telah mengalami kerugian dengan dikeluarkannya obyek sengketa tersebut. Namun Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci dan riil atas kerugian

Halaman 36 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– kerugian yang dialami oleh Penggugat maka dalil Penggugat ini adalah dalil yang mengada – ngada dan tidak benar ;

- c. Bahwa dasar dikeluarkannya obyek sengketa oleh Pengawas Ketenagakerjaan tersebut, telah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karena sebelum obyek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan telah terlebih dahulu melakukan pengumpulan data, identifikasi dan verifikasi ke pihak perusahaan, sehingga dalam mengeluarkan obyek sengketa ini sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan pada hal dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan penundaan/penangguhan pelaksanaan obyek sengketa oleh Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk dikabulkan. Oleh karenanya sudah sepatutnya dan layak apabila permohonan penundaan ini ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang tertuang dan termuat dalam gugatan Penggugat, kecuali yang nyata dan benar – benar diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam perkara ini ;
2. bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat tersebut, ternyata essensi gugatan Penggugat adalah keberatan atas dikeluarkannya **Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. AM. Yumran Pekerja PT. Pague Utama, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 6 Januari 2020 oleh PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :**

Bahwa padahal obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan bidang ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan perhatian, pelayanan dan

Halaman 37 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum bagi tenaga kerja dari pemerintah dan pengusaha. Oleh karena itu obyek sengketa *a quo* sebenarnya tidak perlu dipersoalkan oleh Penggugat, karena hak – hak karyawan PT. Pageo Utama (Sdr. AM. Yumran) harus diselesaikan dan dipenuhi dengan bijaksana ;

3. **GUGATAN PENGGUGAT A QUO, dalam pemeriksaan persiapan telah melampaui /melewati batas waktu 30 hari**

Bahwa dalam pemeriksaan persiapan terhadap perkara ini telah melebihi batas waktu 30 hari, dimana gugatan Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 9 April 2020 dan pada tanggal 20 Mei 2020 baru pembacaan gugatan *a quo*, apalagi dalam salinan gugatan Penggugat yang diterima Tergugat tidak dicantumkan tanggal hasil selesainya pemeriksaan persiapan gugatan *a quo* tersebut, karenanya semakin meyakinkan pemeriksaan persiapan gugatan *a quo* telah melampaui waktu 30 Hari. Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Ayat (1) : sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;

Ayat (2) : dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :

Huruf (a) : “wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari”.

Bahwa ketentuan hukum tersebut diatas, merupakan acuan dan pedoman yang harus dijadikan dasar dalam melakukan pemeriksaan persiapan terkait dengan perbaikan gugatan dan kelengkapan data yang diperlukan Penggugat diberi waktu 30 (tiga puluh) hari saja, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 38 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* yang diajukan ke PTUN Samarinda tertanggal 9 April 2020 dan pada tanggal 20 Mei 2020 baru pembacaan gugatan *a quo* maka jelas gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari, apalagi dalam salinan gugatan Penggugat yang diterima Tergugat tidak dicantumkan tanggal selesainya perbaikan gugatan *a quo* tersebut, maka semakin meyakinkan dan menguatkan bahwa pemeriksaan persiapan gugatan *a quo* telah melampaui batas waktu 30 hari ;

Oleh karena pemeriksaan persiapan perkara ini telah melampaui batas waktu 30 hari maka sudah sepatutnya dan wajar apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. **GUGATAN PENGGUGAT A QUO ERROR IN PERSONA/SALAH ALAMAT**

Bahwa gugatan Penggugat ini *Error In Persona*/salah alamat, karena dalam gugatannya Penggugat telah mendudukan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, selaku Tergugat dalam perkara ini, padahal Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim tidak pernah mengeluarkan surat **Nomor : 566/0050/PPK/ DTKT/2020 tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. AM. Yumran Pekerja PT. Pageo Utama Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 6 Januari 2020.** Makanya Tergugat heran terhadap sikap Penggugat yang telah menempatkan Kadisnaker Prov. Kaltim, selaku Tergugat dalam perkara ini padahal secara *de facto* dan *de jure* obyek sengketa *a quo* tersebut, nyata – nyata dibuat dan dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur bukan Tergugat, dan Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim dalam mengeluarkan obyek sengketa ini diberikan hak dan wewenang, hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan pada pasal 28 ayat (1) dan ayat (1a) huruf (b) *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI

Halaman 39 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur, pada pasal 13 ayat (3) ;

Bahwa berdasarkan pada uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka jelas obyek sengketa *a quo* bukan Tergugat *incasu* Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov. Kaltim yang mengeluarkan, akan tetapi dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur maka dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menempatkan Kadisnaker Prov. Kaltim, selaku Tergugat dalam perkara ini. Oleh karenanya jelas bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah alamat maka sudah sewajarnya dan pantas apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

5. GUGATAN PENGGUGAT A QUO CACAT FORMIL

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini cacat formil, karena **Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. AM. Yumran Pekerja PT. Pagedo Utama Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 6 Januari 2020 di keluarkan oleh PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.** Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) dan ayat (6) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan :

Ayat (3) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan :

Halaman 40 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) **BERSIFAT KONKRIT**, artinya obyek diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa surat Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim In Litis yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah bersifat konkrit/nyata, ditujukan kepada PT. Pageo Utama ;
- b) **BERSIFAT INDIVIDUAL**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim, tidak ditujukan untuk umum/khalayak ramai, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yang dituju benar – benar nama orang yang terkena keputusan, hal ini tepat ditujukan kepada PT. Pageo Utama (Penggugat) ;
- c) **BERSIFAT FINAL**, artinya surat penetapan ketenagakerjaan Prov. Kaltim sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan / pengesahan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Namun karena Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim ini sudah final maka menimbulkan akibat hukum bagi PT. Pageo Utama;

Ayat (6) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

bahwa berdasarkan pada penjelasan dan uraian tersebut diatas, maka jelas dan terang obyek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim bukan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena obyek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim maka sudah seharusnya gugatan Penggugat *a quo* ditujukan langsung kepada Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim sebagai Tergugat dalam perkara ini, dan tidak perlu melibatkan dan menarik Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kukar sebagai Turut Tergugat. Bahwa oleh

Halaman 41 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat telah melibatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Kutai Kartanegara sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini maka dengan demikian gugatan Penggugat ini cacat formil, karena berdasarkan Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur adanya Turut Tergugat, dan UU PERATUN tersebut hanya mengatur adanya Tergugat dan Intervensi saja, sehingga apabila Penggugat melibatkan kepala Disnaker Kab. Kutai Kartanegara dalam perkara ini maka gugatan Penggugat *a quo* bertentangan dan bertolak belakang dengan Undang – Undang Peraturan tersebut ;

Oleh karena dalam gugatannya Penggugat telah melibatkan kepala Disnaker Kab. Kutai Kartanegara dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat *a quo* cacat formil sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***) oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

6. **GUGATAN A QUO TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa gugatan Penggugat ini tidak jelas/kabur, karena dalam gugatannya Penggugat samasekali tidak menguraikan dan menjelaskan kesalahan dan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini, sehingga ditetapkan sebagai Tergugat oleh Penggugat. Padahal sudah jelas – jelas ***Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. AM. Yumran Pekerja PT. Pageo Utama Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 6 Januari 2020 dikeluarkan oleh PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR bukan*** dikeluarkan oleh Tergugat *incasu* Kepala Dinas tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ;

Oleh karena Penggugat tidak mampu menguraikan dan menjelaskan kesalahan dan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat terkait dengan dikeluarkannya obyek sengketa *a quo* oleh Pengawas

Halaman 42 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Prov. Kaltim maka jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat ini kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), karenanya gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa hal – hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon dianggap tertuang dan termuat kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. **Bahwa dalam gugatannya Penggugat keberatan atas dikeluarkannya Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/ DTKT/2020 tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. AM. Yumran Pekerja PT. Pageo Utama Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 6 Januari 2020 oleh PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ;**

Bahwa surat penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim terkait dengan pembayaran Upah Lembur Sdr. AM. Yumran pekerja pada PT. Pageo Utama Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, didasarkan pada aturan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (lembaran Negara nomor 4 tahun 1951).
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4279).
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per-15/Men/VII/2005 tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha pertambangan umum pada daerah operasi tertentu.
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 33 tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan *jo*.

Halaman 43 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.102/ MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.

Bahwa merujuk pada ketentuan – ketentuan hukum tersebut, maka Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim dalam penerbitan obyek sengketa tidak ada aturan hukum yang dilanggar sehingga Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim sudah tepat dan benar ;

3. ***Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan antara Saudara AM. Yumran dengan PT. Pageo Utama telah mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut telah dikonsultasikan dan diketahui serta distempel resmi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara ;***

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini benar, bahwa Sdr. AM. Yumran diikat dalam hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang sudah mendapatkan beberapa kali perpanjangan yaitu :

- PKWT Nomor : PKWT/SPS/07/2014/46 tanggal 21 Juli 2014 untuk periode 21 Juli 2014 s/d 20 Juli 2016.
- PKWT Nomor : PKWT/SPS/07/2016/40 tanggal 21 Juli 2016 untuk periode 21 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016.
- PKWT Nomor : PKWT/SPS/02/2017/39 tanggal 1 Pebruari 2017 untuk periode 1 Pebruari 2017 s/d 31 Desember 2017.
- PKWT Nomor : PKWT/SPS/01/2018/39 tanggal 1 Januari 2018 untuk periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- PKWT Nomor : PKWT/SPS/01/2019/38 tanggal 1 Januari 2019 untuk periode 1 Januari 2019 s/d 30 Juni 2019.

Akan tetapi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang mengikat Saudara AM. Yumran dengan PT. Pageo Utama melanggar aturan hukum yang

Halaman 44 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur tentang jenis pekerjaan yang boleh menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai berikut:

Ayat (1) :

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman; dan atau;
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan

Ayat (7) : maka Demi Hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu;

Bahwa berdasarkan pada uraian dan penjelasan tersebut, maka perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang mengikat Sdr. AM. Yumran dengan PT. Pageo Utama melanggar aturan yang berlaku, maka sudah seharusnya perjanjian kerja yang harus dikenakan dan diterapkan kepada Sdr. A.M. Yumran oleh PT. Pageo Utama adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut ;

4. ***bahwa pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan obyek sengketa a quo tersebut, karena adanya pengaduan dari DPC SBSI 1992 sebagai kuasa dari AM. Yumran Karyawan PT. Pageo Utama ;***

Bahwa berdasarkan surat pengaduan dari DPC. SBSI 1992 Nomor : 088/DPC-SBSI.1992/IX/2019 tanggal 9 September 2019 tersebut, kemudian Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim menindaklanjuti dengan memanggil para pihak yang berkepentingan untuk guna dimintai keterangan sesuai dengan Surat Panggilan sebagai berikut :

Halaman 45 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat panggilan Nomor : 566/2731/DTKT/2019 tanggal 26 September 2019 perihal Panggilan I untuk hadir pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 guna dimintai keterangan ;
- b. Surat panggilan Nomor : 566/3140/PPK/DTKT/2019 tanggal 20 Nopember 2019 perihal : Panggilan II untuk hadir pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 ;

Bahwa berdasarkan pada surat panggilan 1 dan 2 tersebut diatas, maka Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kaltim telah beritikad baik untuk memfasilitasi antara Sdr. A.M. Yumran dengan PT. Pageo Utama untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan ini secara Bipartit. Namun dalam pertemuan 2 kali yang diadakan Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim tersebut, tidak ada kesepakatan atau titik temu kedua belah Pihak. Bahwa oleh karena berdasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim maka Pengawas Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat penetapan Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. AM. Yumran pekerja PT. Pageo Utama Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum selesai dibayar ;

5. bahwa terhadap Surat penetapan Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. AM. Yumran pekerja PT. Pageo Utama Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim tersebut, pihak pekerja Sdr. AM. Yumran menerima Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim ini, namun pihak Perusahaan PT. Pageo Utama keberatan atau tidak menerima sehingga mengajukan surat keberatan Nomor : 011/Srt-AD&P/I/ tanggal 27 Januari 2020 kepada Tergugat, atas surat keberatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan surat Nomor : 560/634/PPK/DTYKT tanggal 24 Pebruari 2020 ;
6. bahwa apabila Penggugat keberatan terhadap Surat penetapan Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. AM. Yumran pekerja PT. Pageo Utama

Halaman 46 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim tersebut, maka keberatan Penggugat ini dapat dimintakan perhitungan dan penetapan ulang ke Menteri Ketenagakerjaan RI atau Pejabat yang ditunjuk, sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Oleh karena Penggugat tidak mengajukan / meminta perhitungan dan penetapan ulang terhadap Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan maka secara otomatis Penggugat menerima dan setuju atas penetapan Pengawas Ketenagakerjaan tersebut karena tidak meminta perhitungan dan penetapan ulang. Oleh karena itu Penggugat tidak perlu mencari – cari alasan dalam perkara ini untuk menyatakan surat penetapan Pengawas Ketenagakerjaan cacat hukum maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

7. bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menuduh Tergugat melanggar asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik, bahwa tuduhan ini sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, karena secara de facto dan de jure obyek sengketa dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan bukan Tergugat sehingga sangat tidak tepat kalau Penggugat menuduh Tergugat telah melanggar asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena tuduhan Penggugat ini tidak berdasar maka haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia ;

Berdasarkan pada uraian dan fakta – fakta hukum yang Tergugat sampaikan tersebut diatas, maka Tergugat mohon dan berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda/menangguhkan (*Schorsing*) Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga

Halaman 47 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. A.M. Yumran pekerja PT. Pageo Utama, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Prov. Kaltim ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet ontvankelijk Verklaard***) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. A.M. Yumran pekerja PT. Pageo Utama, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 6 Januari 2020 adalah sah dan menurut hukum ;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 10 Juni 2020, dan terhadap replik tersebut, Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan duplik tanggal 17 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim telah memanggil Pihak Ketiga atas nama A.M. Yumran, yang namanya tercantum sebagaimana tertera dalam objek sengketa *a quo*, agar hadir di persidangan untuk diberikan penjelasan mengenai hak dan kepentingannya dalam perkara *a quo* yang sedang berjalan ;

Halaman 48 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, pada persidangan tanggal 2 Juli 2020, telah hadir sdr. A.M. Yumran, pada pokoknya sdr. A.M. Yumran ingin masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan pada tanggal 3 Juli 2020, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi dari A.M. Yumran, tanggal 2 Juli 2020, yang pada pokoknya memohon untuk diikut sertakan dalam perkara *a quo*. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD/INTV, tanggal 8 Juli 2020, yang menyatakan kedudukan sdr. A.M. Yumran sebagai Tergugat II Intervensi karena kedudukannya sama/sejalan dengan Tergugat, yang ingin mempertahankan keabsahan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan Jawabannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal **13 Juli 2020** yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

Berikut ini tanggapan **Pihak Intervensi** atas Gugatan Penggugat :

I. OBJEK SENGKETA MERUGIKAN PENGGUGAT

Bahwa pada halaman 5, Penggugat merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 Tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. AM. Yumran/Pihak Intervensi sebesar Rp. 457.654.155 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat seratus lima puluh lima rupiah) ;

Dalil Penggugat sangat tidak berdasar, justru yang mengalami kerugian adalah Pihak Intervensi upah lemburnya tidak dibayar sebesar Rp. 457.654.155 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat seratus lima puluh lima rupiah) dan dibuktikan dengan penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020, memerintahkan Penggugat untuk membayar Upah Lembur kepada pihak Intervensi.

Halaman 49 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa pada halaman 7, Penggugat melayangkan surat Banding pada tanggal 5 Maret 2020 atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 Tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. AM. Yumran/Pihak Intervensi ;

- a. Pihak Intervensi perlu menjelaskan bahwa sampai saat ini, pihak Intervensi tidak mengetahui adanya upaya banding dari pihak Penggugat karena tidak pernah menerima pernyataan banding maupun memori banding kepada Pihak Tergugat dan pihak Intervensi.
- b. Pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya atas nama Irvan Maulana S.H. mengatakan tidak banding atas objek Perkara Nomor : 566/0050/ PPK/DTKT/2020 Tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. AM. Yumran/Pihak Intervensi, hal ini disampaikan pada tanggal 2 Maret 2020 di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan.

III. TENTANG DASAR GUGATAN

- a. Bahwa pada halaman 9 angka 02, Pihak Intervensi menanggapi sebagai berikut : Bahwa sesuai ketentuan **UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 65** ;
 - (1) *Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis ;*
 - (2) *Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :*
 - a. *Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama ;*
 - b. *Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerja ;*
 - c. *Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan*
 - d. *Tidak menghambat proses produksi secara langsung ;*
 - (3) *Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Halaman 50 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *Perubahan dan atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri, dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 ;*
- (5) *Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi maka, demi hukum status hubungan kerja pekerja buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan.*

Dalam hal ini PT. Pageo Utama selaku penerima sebagian pekerjaan dan PT. Pertamina Hulu Mahakam selaku perusahaan pemberi pekerjaan, jika dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas maka keduanya harus bertanggung jawab terhadap hak-hak normatif Pihak Intervensi harus terpenuhi.

- b. Bahwa pada halaman 9 dan 10 angka 03, dalil penggugat tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) AM. Yumran/Pihak Intervensi. Dalil Penggugat ini telah dijelaskan Pihak Tergugat melalui jawaban Tergugat. Dalam hal ini Pihak Intervensi akan menambahkan beberapa hal :

1. Berdasarkan fakta bahwa jenis dan sifat pekerjaan sebagai safety officer yang dijabat oleh Sdr. AM. Yumran/Pihak Intervensi tidak sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003, **MAKA DEMI HUKUM MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU.** Sesuai Nota Pemeriksaan Khusus Nomor : 566/0051/PPK/dtkt/2020 ;
2. Ketentuan Permenaker Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerja Waktu Tertentu pada :

Pasal 3

- (1) *PKWT yang untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu ;*
- (2) *PKWT sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun ;*
- (3) *Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan ;*
- (4) *Dalam PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai ;*

Halaman 51 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal PKWT dibuatkan berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT ;
- (6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja ;
- (7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha ;

Pasal 4

- (1) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya pada musim atau cuaca ;
- (2) PKWT yang dilakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu ;

Pasal 5

- (1) Pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sebagai pekerja musiman ;
- (2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 hanya diberlakukan untuk pekerja buruh melakukan pekerjaan tambahan ;

Pasal 15

- (1) Dalam hal PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 atau pasal 5 ayat 2 maka PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) berubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) sejak adanya hubungan kerja ;
- (2) Dalam hal pembaharuan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud pada pasal 3 maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak terpenuhinya syarat PKWT ;

3. Penggugat mengutip pasal 1338 Jo. 1320 KUH Perdata, **Pasal 1338**

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.

Halaman 52 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang
oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.**

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Bahwa berkaitan angka 3 diatas, perjanjian kerja antara Penggugat dan Pihak Intervensi diatur khusus dalam UU Nomor 13 tahun 2003

Pasal 52

- (1) *Perjanjian kerja dibuat atas dasar :*
 - a. *Kesepakatan kedua belah pihak ;*
 - b. *Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;*
 - c. *Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan*
 - d. *Perjanjian yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (2) *Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.*

Berkaitan dengan ini Pihak Tergugat mengeluarkan **Nota Pemeriksaan Khusus Nomor : 566/0051/PPK/dtkt/2020.**

Berdasarkan fakta bahwa jenis dan sifat pekerjaan sebagai safety officer yang dijabat oleh Sdr. AM. Yumran tidak sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003, **maka DEMI HUKUM MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWTT) ;**

- c. Bahwa pada halaman 10 angka 04, dalil penggugat menyampaikan AM. Yumran/Pihak Intervensi telah mendapatkan hak-haknya sebagaimana kesepakatan perjanjian kerja bersama dalam perjanjian waktu tertentu/ kontrak termasuk adanya upah overday dan upah overtime/di luar jam kerja ;

Pihak Intervensi perlu menjawab meskipun ini diluar objek perkara Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 Tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. AM.

Halaman 53 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yumran/Pihak Intervensi sebesar Rp. 457.654.155 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat seratus lima puluh lima rupiah) ;

Dalam perjanjian kerja atas nama AM. Yumran / Pihak Intervensi pada **Pasal 2 JABATAN DAN PENGHASILAN ayat 1 huruf b (iii) Lembur/ Overnight : Disesuaikan pencatatan perhitungan Undang Undang yang berlaku.** Dalam hal ini seharusnya Penggugat melaksanakan ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 pada:

Pasal 77

- (1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu ;
atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 78

- (1) *Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:*
 - a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
 - b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu ;
- (2) ***Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur ;***

Namun Pihak Penggugat tidak melaksanakan / mengingkari perjanjian kerja yang ditanda tangani oleh kedua pihak (Penggugat dan Pihak Intervensi) dalam hal ini Upah Kerja Lembur tidak dibayar oleh Penggugat ;

- d. Bahwa pada halaman 10 angka 05 dan 22, Dalil Penggugat yang berpendapat AM. Yumran/Pihak Intervensi tidak bersedia diperpanjang kontraknya dan berhenti atas kemauan sendiri ;

Halaman 54 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Intervensi MENOLAK DAN TIDAK BENAR ADANYA PENGUNDURAN DIRI KARENA PIHAK INTERVENSI TIDAK PERNAH MENGUNDURKAN DIRI BAIK SECARA LISAN MAUPUN TULISAN. Kemudian dibuktikan dengan keluarnya **ANJURAN Nomor : B-1578/ DISTRANSNAKER/PHIJSTK.II/567/ 12/2019** Menganjurkan Pihak Penggugat membayar **PESANGON sebesar Rp. 70.725.000** (tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Dalil Penggugat yang berpendapat bahwa AM. Yumran / Pihak Intervensi tidak bersedia diperpanjang kontraknya adalah bukti **KETIDAKTAATAN** Pihak Penggugat atas **Nota Pemeriksaan Khusus Nomor : 566/0051/PPK/dtkt/2020**. Berdasarkan fakta bahwa jenis dan sifat pekerjaan sebagai safety officer yang dijabat oleh Sdr. AM. Yumran tidak sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003, **maka DEMI HUKUM MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) ;**

- e. Bahwa pada halaman 11 dan 13 angka 07, 08, 12 dan 13 Dalil Penggugat yang membenarkan perjanjian kerja dengan dasar telah dikonsulkan dan diketahui bahkan telah dibuatkan tanda terima sebagai laporan dan di stempel resmi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Pihak Intervensi perlu menyampaikan beberapa hal :

1. Perjanjian Kerja yang disampaikan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah perjanjian kerja yang sudah ditanda tangani oleh kedua pihak (Pekerja dan HRD) ;
2. Pihak Intervensi tidak melihat adanya pengesahan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, yang ada dalam perjanjian kerja adalah stempel dan bukti pencatatan perjanjian kerja dan itu bukan pengesahan ;

Halaman 55 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Perjanjian Kerja yang ditanda tangani kedua pihak sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka perjanjian kerja tersebut menjadi undang-undang kedua pihak dan tidak diatur tentang adanya pengesahan ;

IV. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- a. Bahwa pada halaman 16 angka 20, Dalil Penggugat yang menyatakan pengaduan AM. Yumran/Pihak Intervensi yang notabene dalam keadaan status kedudukan bukan pekerja lagi / tidak dalam hubungan kerja ;

Pihak Intervensi perlu menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terbukti dengan adanya surat ANJURAN atas Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) antara Pihak Intervensi dan Pihak Penggugat. Dalam hal ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 **Pasal 151 :**

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. dan

Pasal 155

Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

Berkaitan dengan UU tersebut, berarti Pihak Penggugat keliru dalam memahami ketentuan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 151 dan Pasal 155 ;

- b. Bahwa pada halaman 17 angka 21, Pihak Intervensi telah menggugat Pihak Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan nomor perkara : 19/Pdt.SUS/HI/2020-PN.Smr. Tanggal

Halaman 56 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Maret 2020. Tergugat I : PT. Pageo Utama / Penggugat dan
Tergugat II : PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh GUGATAN Penggugat ;
2. menguatkan Penetapan Pegawai Pengawas Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 Tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. AM. Yumran/ Pihak Intervensi ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan Penetapan Pengawas Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 Tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. AM. Yumran/Pihak Intervensi ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan/jawaban dari Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan repliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 22 Juli 2020, dan terhadap replik tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi dengan mengajukan duplik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 29 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-61**, yaitu sebagai berikut ;

1. **Bukti P-1** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3150 Tahun 2018, tanggal 8 November 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan ;
2. **Bukti P-2** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Perusahaan PT. Pageo Utama Tahun 2018-2020 ;
3. **Bukti P-3** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Wajib Laporan Ketenagakerjaan, Nomor Pendaftaran : 036/2020,

Halaman 57 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Laporan : 0509032020, Daftar Ulang : 30 September 2020, disertai dengan Surat Kabid Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : Tar.566/40/PPK/DTKT/ 2020, tanggal 9 Maret 2020, perihal : Pendaftaran Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dan KK 1 ;

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kontrak Nomor : 4600005974 (Ex. Inquiry No. DAPS000268-TVPR), For Survey, Topography, and Positioning Services, between PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan PT. Pageo Utama;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kontrak Nomor : 46000059 72 (Ex. DS No. DSPS000245-VR), For Survey, Topography, and Positioning Services, between PT. Pertamina Hulu Mahakam dengan PT. Pageo Utama ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/04/2013/07, tanggal 5 April 2013, berlaku sejak 5 April 2013 sampai dengan 4 April 2014 ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Bersama antara HRD Manager PT. Pageo Utama dengan A.M. Yumran, tanggal 6 November 2014, mengenai tuntutan uang pisah akhir kontrak dan tunjangan tidak tetap kesehatan ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/07/2014/46, tanggal 21 Juli 2014, berlaku sejak 21 Juli 2014 sampai dengan 20 Juli 2016 ;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Kontrak, tanggal 26 Agustus 2014, yang dibuat oleh A.M. Yumran;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja

Halaman 58 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/07/2016/40, tanggal 21 Juli 2016, berlaku sejak 21 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 ;

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Kontrak, tanggal 15 Juli 2016, yang dibuat oleh A.M. Yumran ;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Amandemen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tanggal 5 September 2016, khususnya mengenai ketentuan Pasal 4 ayat (2) PKWT No. PKWT/SPS/07/2014/46 dan No. PKWT/SPS/ 07/2016/40 ;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/02/2017/39, tanggal 1 Februari 2017, berlaku sejak 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 ;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Kontrak, tanggal 3 Februari 2017, yang dibuat oleh A.M. Yumran ;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/01/2018/39, tanggal 1 Januari 2018, berlaku sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 ;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Kontrak, tanggal 16 Januari 2018, yang dibuat oleh A.M. Yumran ;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/01/2019/38, tanggal 1 Januari 2019, berlaku sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 ;
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Kontrak, tanggal 19 Januari 2019, yang dibuat oleh A.M. Yumran ;

Halaman 59 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai Print Out Pay Slif (Rincian Gaji dan Upah Lembur yang tertera dan diterima oleh A.M. Yumran, bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 ;
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai Print Out Pay Slif (Rincian Gaji dan Upah Lembur yang tertera dan diterima oleh A.M. Yumran, bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 ;
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai Print Out Pay Slif (Rincian Gaji dan Upah Lembur yang tertera dan diterima oleh A.M. Yumran, bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 ;
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai Print Out Pay Slif (Rincian Gaji dan Upah Lembur yang tertera dan diterima oleh A.M. Yumran, bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 ;
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai Print Out Pay Slif (Rincian Gaji dan Upah Lembur yang tertera dan diterima oleh A.M. Yumran, bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 ;
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai Print Out Pay Slif (Rincian Gaji dan Upah Lembur yang tertera dan diterima oleh A.M. Yumran, bulan Januari 2019 sampai dengan Juni 2019 ;
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti Pembayaran Uang Pisah Akhir Kontrak, tanggal 30 Juni 2019 ;
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum PT. Pageo Utama Nomor : 90/Srt-AG&P/XI/2019, tanggal 18 November 2019, perihal : Mohon Perhatian dan Perlindungan Hukum, yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Tarumanegara ;

Halaman 60 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kronologis dan Tanggapan atas Tuntutan A.M. Yumran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 18 November 2019, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara ;
28. Bukti P-28 : Fotokopi dari Fotokopi Surat PT. Pageo Utama melalui Kuasa Hukumnya Nomor : 012/Srt-AG&P/I/ 2020, tanggal 27 Januari 2020, perihal : Keberatan atas Nota Pemeriksaan Khusus Nomor : 566/005/ PPK/DTKT/2020, tanggal 6 Januari 2020, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ;
29. Bukti P-29 : Fotokopi dari Fotokopi Surat PT. Pageo Utama melalui Kuasa Hukumnya Nomor : 011/Srt-AG&P/II/ 2020, tanggal 27 Januari 2020, perihal : Keberatan atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/ 2020, tanggal 6 Januari 2020, tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. A.M. Yumran, Pekerja PT. Pageo Utama, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ;
30. Bukti P-30 : Fotokopi dari Fotokopi Surat PT. Pageo Utama melalui Kuasa Hukumnya Nomor : 014/Srt-AG&P/I/ 2020, tanggal 28 Januari 2020, perihal : Keberatan atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/ 0050/PPK/DTKT/2020, tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. A.M. Yumran, Pekerja PT. Pageo Utama, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 6 Januari 2020, yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja RI ;

Halaman 61 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P-31 : Fotokopi dari Fotokopi Surat PT. Pageo Utama melalui Kuasa Hukumnya Nomor : 013/Srt-AG&P/I/2020, tanggal 28 Januari 2020, perihal : Keberatan atas Nota Pemeriksaan Khusus Nomor : 566/005/PPK/DTKT/2020, tanggal 6 Januari 2020, yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja RI ;
32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Pageo Utama melalui Kuasa Hukumnya Nomor : 24/Srt-AG&P/III/2020, tanggal 4 Maret 2020, perihal : Banding atas Surat Disnaker Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 560/634/ PPK/DTKT/2020, tanggal 24 Februari 2020, perihal : Tanggapan terhadap Keberatan PT. Pageo Utama, yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja RI ;
33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan atas nama PT. Pageo Utama, Nomor KLUI : 83240, Nomor Pendaftaran : 00360/2014, Nomor Laporan : 0121102014, Daftar Ulang : tanggal 30 September 2015, yang telah disahkan tanggal 21 Oktober 2014, dan telah terdaftar di Disnakertrans Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Pendaftaran : 00360/83240/01/2014, tanggal 21 Oktober 2014 ;
34. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan atas nama PT. Pageo Utama, Nomor KLUI : 83240, Nomor Pendaftaran : 00253/ 2015, Nomor Laporan : 0210092015, Daftar Ulang : tanggal 30 September 2016, yang telah disahkan tanggal 10 September 2015, dan telah terdaftar di Disnakertrans Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Pendaftaran : 0253 / 83240 / 02 / 2015, tanggal 30 September 2015 ;
35. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan atas nama PT.

Halaman 62 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pageo Utama, Nomor KLUI : 83240, Nomor Pendaftaran : 0276/ 2016, Nomor Laporan : 032209/2016, Daftar Ulang : tanggal 30 September 2017, yang telah disahkan tanggal 22 September 2016, dan telah terdaftar di Disnakertrans Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Pendaftaran : 0276 / 83240 / 03/ 2016, tanggal 30 September 2016 ;

36. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan atas nama PT. Pageo Utama, Nomor KLUI : 83240, Nomor Pendaftaran : 0266/ 2017, Nomor Laporan : 0428092017, Daftar Ulang : tanggal 30 September 2017, yang telah disahkan tanggal 28 September 2017, dan telah terdaftar di Disnakertrans Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Pendaftaran : 0266 / 83240 / 04 / 2017, tanggal 30 September 2017 ;

37. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Wajib Laporan Ketenagakerjaan atas nama PT. Pageo Utama, Nomor KLUI : 83240, Nomor Pendaftaran : 0109/ 2019, Nomor Laporan : 0506052019, Daftar Ulang : tanggal 31 Maret 2020, yang telah disahkan tanggal 6 Mei 2019 oleh Disnakertrans Prov. Kaltim, dan telah terdaftar di Disnakertrans Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Pendaftaran : 109 / 83240 / 05 / 2019, tanggal 30 September 2018 ;

38. Bukti P-38 : Hasil Print Out Screenshot percakapan WhatsApp antara A.M. Yumran dengan Angga ;

39. Bukti P-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat Nomor : 567 / 1348 / 1.5.2 / 09 / 2016, tanggal 8 September 2016, perihal Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Pageo Utama ;

40. Bukti P-40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima

Halaman 63 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Edy Sucipto ;

41. Bukti P-41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/07/2014/18 tanggal 21 Juli 2014 antara Marino Abubakar selaku pihak Pertama dengan Edy Sucipto selaku pihak Kedua ;
42. Bukti P-42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Amandemen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 04 September 2016 antara Marino Abubakar selaku pihak Pertama dengan Edy Sucipto selaku pihak Kedua ;
43. Bukti P-43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Kontrak tanggal 15 Juli 2016 atas nama Edy Sucipto ;
44. Bukti P-44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Amandemen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/07/2016/18 tanggal 21 Juli 2016 antara Marino Abubakar selaku pihak Pertama dengan Edy Sucipto selaku pihak Kedua ;
45. Bukti P-45 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Kontrak tanggal 2 Februari 2017 atas nama Edy Sucipto ;
46. Bukti P-46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Amandemen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/02/2017/18 tanggal 1 Februari 2017 antara Marino Abubakar selaku pihak Pertama dengan Edy Sucipto selaku pihak Kedua ;
47. Bukti P-47 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Kontrak tanggal 25 Desember 2017 atas nama Edy Sucipto ;
48. Bukti P-48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/01/2018/18 tanggal 1 Januari 2018 antara Marino Abubakar selaku pihak Pertama dengan Edy Sucipto selaku pihak Kedua ;
49. Bukti P-49 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Addendum PKWT

Halaman 64 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karyawan antara Marino Abubakar selaku pihak Pertama dengan Edy Sucipto selaku pihak Kedua ;
50. Bukti P-50 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Kontrak tanggal 19 Januari 2019 atas nama Edy Sucipto ;
51. Bukti P-51 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/01/2019/42 tanggal 1 Januari 2019 antara Marino Abubakar selaku pihak Pertama dengan Edy Sucipto selaku pihak Kedua ;
52. Bukti P-52 : Fotokopi sesuai dengan print out Pay Slif Januari 2014 atas nama Edy Sucipto ;
53. Bukti P-53 : Fotokopi sesuai dengan print out Pay Slif Januari 2015 atas nama Edy Sucipto ;
54. Bukti P-54 : Fotokopi sesuai dengan print out Pay Slif Januari 2016 atas nama Edy Sucipto ;
55. Bukti P-55 : Fotokopi sesuai dengan print out Pay Slif Januari 2017 atas nama Edy Sucipto ;
56. Bukti P-56 : Fotokopi sesuai dengan print out Pay Slif Januari 2018 atas nama Edy Sucipto ;
57. Bukti P-57 : Fotokopi sesuai dengan print out Pay Slif Januari 2019 atas nama Edy Sucipto ;
58. Bukti P-58 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kontrak No. 46000 2933 (EX-CFT NO.CTBS001417-AK) For Survey, Positioning, Topography service project between Total E and Indonesia and PT. Pageo Utama ;
59. Bukti P-59 : Fotokopi dari foto kopi halaman tandatangan sesuai asli Amandement I kontrak No.4600003929 ;
60. Bukti P-60 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kontrak No. 460000 3929 (EX-CTBS 002116-VR) For Survey, Positioning, Topography service project between Total E and Indonesia and PT. Pageo Utama ;
61. Bukti P-61 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Amandemen II kontrak No. 4600003929 ;

Halaman 65 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-19**, yaitu sebagai berikut ;

1. **Bukti T-1** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 556/0050/PPK/ DTKT/2020, tanggal 6 Januari 2020, tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. A.M. Yumran, Pekerja PT. Pageo Utama, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. **Bukti T-2** : Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/01/2019/38, tanggal 1 Januari 2019, berlaku sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 ;
3. **Bukti T-3** : Fotokopi dari Fotokopi Surat Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/ 2731/PPK/DTKT/2019, tanggal 26 September 2019, perihal : Panggilan I, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Pageo Utama dan Ketua SBSI 1992 Kabupaten Kutai Kartanegara, disertai dengan Resume Rapat tanggal 2 Oktober 2019, daftar hadir ;
4. **Bukti T-4** : Fotokopi dari Fotokopi Surat Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/ 3140/ PPK/ DTKT/ 2019, tanggal 20 November 2019, perihal : Panggilan II, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Pageo Utama dan Ketua SBSI 1992 Kabupaten Kutai Kartanegara, disertai dengan Resume Rapat tanggal 2 Oktober 2019 ;
5. **Bukti T-5** : Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan (saksi) an. A.M. Yumran, tanggal 27

Halaman 66 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 ;

6. Bukti T-6 : Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan (perusahaan) an. PT. Pageo Utama, tanggal 18 Desember 2019 ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0051/PPK/DTKT/ 2020, tanggal 6 Januari 2020, perihal : Nota Pemeriksaan Khusus, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Pageo Utama ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi dari Hasil Print, Kronologis Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. A.M. Yumran, Pekerja PT. Pageo Utama Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 6 Januari 2020;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan Dan Pengawasan Norma Kerja Nomor : KEP.180/BW/1993 tanggal 16 Oktober 1993 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pengawas Ketenagakerjaan ;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.29/III.3-4851/TUUA/ BKD/2017 tanggal 25 September 2017 Tentang Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan ;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor : KEP.127/SJ/2003 tanggal 23 Januari 2003 Tentang Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan ;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.29/III.2-10999/TUUA/ BKD/2013 tanggal 29 Nopember 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang

Halaman 67 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan ;

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur ;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan ;
17. Bukti T-17 : Foto kopi dari foto kopi Lampiran Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara tentang Upah Lembur Yang Harus Dibayar PT.Pageo Utama Kab.Kutai Kartanegara Mulai Tanggal 1 Januari 2014 s/d Agustus 2019;
18. Bukti T-18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya (lampiran foto kopi) Lembar Disposisi Bidang Pengawas Ketenagakerjaan surat dari DPC SBSI 1992 No. Surat 088/DPC SBSI 1992/IX/2019 tanggal 09 September 2019;
19. Bukti T-19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Lembar Disposisi Bidang Pengawas Ketenagakerjaan surat dari DPC SBSI 1992 No. Surat 077/DPD SBSI 1992/IX/2019 tanggal 11 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti T.II.Intv-1** sampai dengan **Bukti T.II.Intv-20**, namun **bukti T.II.Intv-1** tidak jadi diserahkan, dengan rincian yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T.II.Intv-1 : Tidak Jadi Diserahkan ;
2. Bukti T.II.Intv-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 088/DPC-SBSI 1992/IX/2019 tanggal 09 September 2019, Perihal : Perselisihan Hubungan Industrial Upah Lembur yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ;
3. Bukti T.II.Intv-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh

Halaman 68 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Indonesia 1992 Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 088/DPC-SBSI 1992.KK. IX.2019 tanggal 10 September 2019, Perihal : Permohonan Bipartik/Perundingan yang ditujukan kepada Pimpinan Manajemen PT. Pageo Utama ;

4. Bukti T.II.Intv-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Bipartit tanggal 13 September 2019 ;
5. Bukti T.II.Intv-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : 566/2731/PPK/DTKT/2019 Tanggal 26 September 2019, Perihal : Panggilan I yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Pageo Utama dan Ketua SBSI 1992 Kutai Kartanegara ;
6. Bukti T.II.Intv-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : B-1401 Tanggal 23 Oktober 2019, Perihal : Panggilan Ke III (Terakhir) yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Pageo Utama ;
7. Bukti T.II.Intv-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dewan Pengurus Daerah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 077/DPD SBSI 1992/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019, Perihal : Memeriksa Khusus dan Penetapan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ;
8. Bukti T.II.Intv-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Nomor : B-1578/DISTRANSNAKER/PHIJSTK.II/567/12/2019 tanggal 2 Desember 2019, Perihal : Anjuran yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Pageo Utama ;
9. Bukti T.II.Intv-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penetapan

Halaman 69 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 Tentang
Pembayaran Upah Lembur Sdr. AM.YUMRAN
Pekerja PT. Pageo Utama Kabupaten Kutai
Kartanegara ;

10. Bukti T.II.Intv-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kalimantan Timur Nomor : 566/005/PPK/DTKT/2020 tanggal 6 Januari 2020, Perihal : Nota Pemeriksaan Khusus yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Pageo Utama ;
11. Bukti T.II.Intv-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kalimantan Timur Nomor : 560/634/PPK/DTKT/2020 tanggal 24 Februari 2020, Perihal : Tanggapan Terhadap Keberatan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Pageo Utama ;
12. Bukti T.II.Intv-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kalimantan Timur Nomor : 560/636/PPK/DTKT/2020 tanggal 24 Februari 2020, Perihal : Tanggapan Terhadap Keberatan PT. Pageo Utama yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Pageo Utama ;
13. Bukti T.II.Intv-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pay Slip Agustus 2019 atas nama A.M. Yumran ;
14. Bukti T.II.Intv-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Histori Saldo Tenaga Kerja Tahun 2019 ;
15. Bukti T.II.Intv-15 : Fotokopi sesuai dengan print out Rekening 1490005561552 Periode 1 Desember 2018 atas nama AM.Yumran ;
16. Bukti T.II.Intv-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/07/2016/40 ;
17. Bukti T.II.Intv-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja

Halaman 70 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/01/2019/38 ;

18. Bukti T.II.Intv-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Relas Panggilan Kepada Kuasa Penggugat tanggal 10 Maret 2020 ;
19. Bukti T.II.Intv-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 087/DPC.SBSI 1992/IX/2019 tanggal 09 September 2019, Perihal : Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial PHK, Upah Lembur yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara ;
20. Bukti T.II.Intv-20 : Fotokopi sesuai dengan print out Surat dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 039.DPC.SBSI.1992.KK.2013 tanggal 22 Juli 2013, Perihal : Permohonan Bipartit/Perundingan yang ditujukan kepada Pimpinan Manajemen PT. Pageo Utama ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Albertus Grana Juniangga** dan **Edy Sucipto**, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi ALBERTUS GRANA JUNIANGGA

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pageo Utama dari tahun 2007 sampai sekarang ;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Pageo Utama adalah sebagai Project Manager ;

Halaman 71 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah datang ke Disnaker Kutai Kartanegara dalam rangka wajib lapor ketenagakerjaan ;
- Bahwa wajib lapor ketenagakerjaan dilakukan setiap tahun ;
- Bahwa terakhir saksi melakukan wajib lapor ketenagakerjaan tahun ini sebelum pandemi covid 19 antara bulan Februari-Maret ;
- Bahwa pada saat melakukan wajib lapor ketenagakerjaan saksi membawa berkas kemudian menyerahkan kepada petugas dan setelah ada pengesahan maka akan dipanggil lagi untuk mengambil berkas tersebut ;
- Bahwa berkas laporan PT. Pageo Utama sudah disahkan oleh Disnaker Kutai Kartanegara dan tidak ada catatan ;
- Bahwa yang saksi tau yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah penetapan Disnaker Provinsi terkait upah lembur atas nama AM.Yumran ;
- Bahwa PT. Pageo Utama bergerak dibidang penyedia jasa Survey/ Pemetaan dan pemberi kerjanya adalah Pertamina Hulu Mahakam ;
- Bahwa kontrak kerja dengan karyawan ada batas waktunya ;
- Bahwa kontrak kerja AM.Yumran dari bulan April – September 2019 dan kontrak bisa berakhir karena salah satunya resign ;
- Bahwa AM. Yumran bertugas dibagian Safety Officer ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan laporan ketenagakerjaan bertemu dengan Pak Dodi dan Pak Muslimin ;
- Bahwa Pak Dodi adalah pengawas ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa dalam pengesahan yang telah diberikan oleh Disnaker Kutai Kartanegara tidak ada catatan dan dokumen yang telah diserahkan dianggap telah memenuhi ketentuan ;
- Bahwa cara untuk mengetahui karyawan sedang lembur dapat dilihat dari slip gaji kelihatan overtimenya ;
- Bahwa pada tahun 2019 AM.Yumran mengirim Message minta tolong dicarikan penggantinya sehingga perusahaan menganggap yang bersangkutan tidak ingin lagi bekerja ;
- Bahwa setelah AM.Yumran mengundurkan diri masih mendapatkan gaji terakhir dan hak-haknya berupa uang pisah ;

Halaman 72 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penetapan dikeluarkan oleh Disnaker Provinsi saksi pernah diperiksa sebagai Project Manager ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa sudah dijelaskan kalau PT.Pageo Utama sudah melakukan kewajibannya untuk melaporkan ketenagakerjaan di Disnaker Kutai Kartanegara sudah mendapat pengesahan namun pemeriksaan tetap dilanjutkan ;
- Bahwa pada saat saksi menyampaikan wajib lapor ketenagakerjaan tidak ada keluhan ataupun saran perbaikan dari Disnaker Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh AM.Yumran adalah sisa uang lembur dan jam kerja PT. Pageo Utama Dari Jam 06 – 18 (12 Jam) ;
- Bahwa Jam kerja yang dipergunakan oleh PT.Pageo Utama sudah disepakati bersama dengan karyawan dan juga sudah dilaporkan ke Disnaker, sudah disahkan dan juga tidak ada catatan ;
- Bahwa AM. Yumran bekerja di Pageo dari tahun 2011-2019 ;
- Bahwa dalam rentang waktu tersebut AM.Yumran tidak bekerja secara terus menerus karena PT. Pageo Utama mengikuti pemberi kerja dan kontrak tidak ada yang tetap karena sistem tender ;
- Bahwa ketika kewenangan Disnaker Kutai Kartanegara beralih ke Provinsi PT. Pageo Utama sudah melaporkan masalah ketenagakerjaan dan sudah disahkan ;
- Bahwa terkait permasalahan dengan AM.Yumran, PT.Pageo Utama pernah dipanggil 2 kali untuk menyelesaikan masalah ini melalui mediasi namun tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu jam kerjanya 12 jam ;
- Bahwa PT. Pageo Utama pernah dipanggil oleh Disnaker Provinsi untuk membahas masalah lembur dan jam kerja ;
- Bahwa terkait masalah lembur dan jam kerja tidak pernah ada catatan dari Disnaker Provinsi dan tiba-tiba dikeluarkan penetapan upah lembur (obyek sengketa) ;
- Bahwa kontrak kerja, perjanjian kerja wajib dibuat tiap tahun dan dilaporkan ke Disnaker ;
- Bahwa PT. Pageo Utama memiliki HRD tapi berada di Jakarta ;

Halaman 73 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena HRD nya ada di Jakarta maka selaku Project Manager saksi yang menyampaikan kontrak kerja kepada calon tenaga kerja dan pada saat kontrak diberikan sudah dijelaskan agar dibaca dan dipelajari dulu kalau sepakat silahkan ditandatangani tapi kalau tidak sepakat tidak apa-apa karena ini bukan paksaan ;
- Bahwa kontrak kerja yang diserahkan kepada Disnaker adalah kontrak kerja yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak ;
- Bahwa terkait dengan pengertian Over Day itu karyawan cuti tapi tetap bekerja atau hari-hari besar baik dan terkait Over Night itu maksudnya sama saja sebelum dan setelah jam kerja ;
- Bahwa setelah PT. Pageo Utama melakukan wajib lapor ketenagakerjaan dan ditetapkan jam kerjanya adalah 12 jam maka PT. Pageo Utama tidak lagi menanyakan kepada Disnaker kenapa jam kerja yang ditetapkan adalah 12 jam ;
- Bahwa karyawan yang lembur membuat time shet tiap hari disitu sudah ada tanggal-tanggalnya dan dikumpul setiap tanggal 20 ;
- Bahwa kalau untuk AM. Yumran kebanyakan lokasi kerjanya di office;
- Bahwa yang membuat konsep perjanjian kerja adalah HRD dikoordinasikan dengan Disnaker ;
- Bahwa sewaktu membuat kontrak kerja sudah mengkaji ada draft dan sudah dikoordinasikan dengan disnaker dan juga sudah meminta kepada calon tenaga kerja agar membaca dan mempelajari kontrak tersebut dan kalau tidak setuju tidak usah ditandatangani ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengkaji draft tersebut ;
- Bahwa PT. Pageo Utama mulai beroperasi di Kalimantan Timur sejak 2007 akhir ;
- Bahwa pertama kali PT. Pageo Utama mendapatkan kontrak dari PT. Pertamina Hulu Mahakam tahun 2007 yang dulunya bernama PT. Total Indonesia ;
- Bahwa AM. Yumran bergabung dengan PT. Pageo Utama tahun 2011;
- Bahwa adapun jabatan AM.Yumran adalah sebagai Safety Officer, apabila ada permintaan izin kerja diluar maka dia yang mengurus

Halaman 74 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak semua orang bisa masuk dalam wilayah kerja Pertamina Hulu Mahakam ;

- Bahwa ketika AM.Yumran WhatsApp untuk mengundurkan diri dan minta dicarikan pengganti saksi saat itu masih berada di Jakarta ;
- Bahwa ketika AM.Yumran WhatsApp untuk mengundurkan diri dan minta dicarikan pengganti kontraknya memang telah berakhir ;
- Bahwa setelah AM.Yumran tidak bekerja lagi di PT. Pageo Utama saksi masih ada komunikasi dan yang dibicarakan hanya masalah pekerjaan ;
- Bahwa selama AM.Yumran bekerja di PT. Pageo Utama tidak ada komplain dari karyawan yang lain terkait upah lembur ;
- Bahwa selama PT. Pageo Utama beroperasi di Kalimantan Timur tidak pernah ada pembinaan dan penyuluhan dari Disnaker ;
- Bahwa saksi tidak tau PT. Pageo Utama mendapatkan format Perjanjian Kerja Waktu Tertentu darimana karena hanya melanjutkan yang sudah ada ;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya di Disnaker ;
- Bahwa upah lembur karyawan PT. Pageo Utama bukan dibayarkan oleh PT.Total Indonesia hanya memberikan paket-paket pekerjaan ;

2. Saksi **EDY SUCIPTO**

- Bahwa ketika saksi mulai bekerja di PT.Pageo Utama sudah menerima kontrak kerja ;
- Bahwa pada saat menerima kontrak kerja yang disampaikan adalah Basis gaji, lembur, jam kerja dan lain-lain ;
- Bahwa kita dikasih waktu untuk membaca dan mempelajari kontrak tersebut dan tidak ada paksaan kalau setuju kita langsung tanda tangan ;
- Bahwa pada saat menandatangani kontrak tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Pageo Utama upah lembur selalu dibayarkan, karyawan sudah punya basis gaji dan apabila ada kelebihan pembayaran maka itulah uang lemburnya ;

Halaman 75 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang tidak menuntut kontrak sebagaimana yang dilakukan oleh AM.Yumran karena kontrak tersebut sudah disahkan oleh Disnaker dan juga sudah saksi tandatangani ;
- Bahwa saksi membuat catatan untuk overtimenya dan setiap tanggal 20 diserahkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan oleh AM.Yumran dalam perkara ini ;
- Bahwa ketentuan jam kerja di PT. Pageo Utama adalah 12 jam masuk pukul 06.00 – 18.00 Wita ;
- Bahwa kalau melewati jam kerja pasti dibayar dan ada perinciannya;
- Bahwa saksi tidak tau kalau ada 16 pekerja PT. Pageo Utama lainnya yang sudah menuntut upah lembur di Disnaker Provinsi ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ARDIANSYAH** dan **RETNO AGUSTINA PURNAMA**, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapanya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **ARDIANSYAH**

- Bahwa saksi adalah Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas di Disnaker Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Pengawas Ketenagakerjaan adalah mengawasi segala peraturan- peraturan yang ada di perusahaan ;
- Bahwa adapun tugas Pengawas Ketenagakerjaan adalah Membina, mengawasi dan membuat nota pemeriksaan apabila ada masalah ketenagakerjaan ;
- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tentang upah lembur, jadi awalnya ada pengaduan dari serikat pekerja karena ada kekurangan hak pembayaran upah lembur dan setelah

Halaman 76 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan pemeriksaan ternyata memang ada kekurangan pembayaran ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang obyek sengketa ini karena yang membuat adalah pengawas ketenagakerjaan ;
 - Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa ini karena hanya mengetahui ;
 - Bahwa terkait dengan upah lembur diatur dalam Kepmen 102 dan Permen Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 ;
 - Bahwa setelah penetapan ketenagakerjaan ditandatangani maka disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait ;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permen Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 diatur bahwa apabila para pihak tidak setuju atau sepakat terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh pengawas ketenagakerjaan maka bisa mengajukan banding ;
 - Bahwa sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar upah lembur kepada karyawannya adalah sanksi teguran sampai dengan pemberhentian operasional perusahaan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apabila perusahaan tidak membayarkan upah lembur maka dapat dipidana ;
 - Bahwa sampai sekarang saksi masih aktif sebagai pengawas ketenagakerjaan ;
 - Bahwa selaku pengawas ketenagakerjaan saksi juga melakukan pembinaan terhadap perusahaan ;
 - Bahwa adapun bentuk pembinaan tersebut adalah pengawas ketenagakerjaan wajib membina 5 perusahaan setiap bulannya dan kita melakukan pembinaan berdasarkan skala prioritas dan biasanya apabila ada laporan dari masyarakat ;
 - Bahwa pengawas ketenagakerjaan memberikan arahan apabila ada perusahaan melakukan konsultasi terkait dokumen perjanjian kerja ;
 - Bahwa khusus perusahaan yang saksi awasi pernah memberikan konsultasi karena ada kesalahan ;
 - Bahwa setelah dilakukan pembinaan kepada perusahaan maka perjanjian kerjanya belum bisa dicatatkan ;

Halaman 77 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah menangani sengketa antara pekerja dengan perusahaan ;
- Bahwa apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan maka pengawas ketenagakerjaan wajib melakukan pembinaan ;
- Bahwa mekanisme dan tata cara pembinaan diatur dalam Permen 33 tahun 2016 ;
- Bahwa pengawas ketenagakerjaan diperbolehkan memeriksa dokumen hasil konsultasi dan pengawasan ;
- Bahwa Pengawas ketenagakerjaan itu diawasi oleh pimpinan dan wajib melaksanakan pembinaan 5 perusahaan tiap bulannya ;
- Bahwa oleh karena personel pengawas ketenagakerjaan jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang akan diawasi maka pengawas ketenagakerjaan melakukan pemetaan untuk mengetahui kerawanan terjadinya pelanggaran dan biasanya diketahui berdasarkan hasil laporan maupun dari media ;
- Bahwa Pengawasa ketenagakerjaan biasanya akan melakukan kunjungan atau turun kelapangan berdasarkan adanya pengaduan dan nanti dibuatkan nota pemeriksaannya ;
- Bahwa dokumen hasil pemeriksaan sudah dicatat berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan ;
- Bahwa selama ini pengawas ketenagakerjaan Disnaker Provinsi maupun Disnaker Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah melakukan pembinaan kepada PT. Pageo Utama ;
- Bahwa pengawas ketenagakerjaan Disnaker Provinsi maupun Disnaker Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah melakukan pembinaan kepada PT. Pageo Utama karena PT. Pageo Utama tidak masuk dalam data kerawanan yang harus dibina ;
- Bahwa jenis-jenis pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan adalah Pengawasan umum dan khusus ;
- Bahwa tidak ada batas waktu pengawas ketenagakerjaan melakukan pembinaan kepada perusahaan, kapan saja ada bukti maka dapat dilakukan pembinaan ;
- Bahwa apabila jam kerja melebihi 7 jam dari ketentuan maka otomatis dihitung lembur ;

Halaman 78 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksimal lembur dalam satu hari adalah 3 jam dan untuk sektor-sektor tertentu bisa lebih ;
- Bahwa untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam sehari lemburnya Tergantung harinya, apakah masuk pada hari libur atau tidak ;
- Bahwa pada saat PT. Pageo Utama menetapkan jam kerja 12 jam dilaporkan di Disnaker Kabupaten Kutai Kartanegara dan Disnaker Provinsi ;
- Bahwa PT. Pageo Utama sudah melaporkan jam kerjanya sudah dicatatkan di Disnaker Kabupaten Kutai Kartanegara tapi tidak dilaporkan ke Provinsi ;
- Bahwa terhadap hal tersebut tidak ada koordinasi antara Disnaker Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Disnaker Provinsi ;
- Bahwa Disnaker Provinsi tidak menerima laporan dari Disnaker Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima perjanjian kerja PT. Pageo Utama ;
- Bahwa pada saat PT. Pageo Utama melakukan wajib lapor ketenagakerjaan yang diisi hanya mengisi form ;
- Bahwa PT. Pageo Utama tidak pernah melakukan laporan Triwulan ;
- Bahwa tidak pernah ada permohonan untuk dilakukan pengawasan terhadap PT. Pageo Utama ;
- Bahwa selama saksi menjadi pengawas ketenagakerjaan tidak pernah menemukan salah perhitungan uang lembur ;
- Bahwa setelah laporan diterima biasanya didisposisi oleh Kepala Dinas diarahkan ke pengawas dan ditunjuk siapa yang diberi tugas untuk menangani laporan tersebut ;
- Bahwa tidak ada pengecualian terhadap yang tidak mendapatkan upah lembur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengecualian yang diatur Pasal 77 UU ketenagakerjaan ;
- Bahwa selama saksi bertugas di Disnaker Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mengetahui kalau PT. Pageo Utama pernah ada masalah ;

Halaman 79 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap obyek sengketa ada form nya kita hanya mengikuti ketentuan Permen 33 tahun 2016 ;
- Bahwa sebagai Pengawas Ketenagakerjaan saksi belum pernah menerima konsultasi dari perusahaan ;

2. Saksi **RETNO AGUSTINA PURNAMA**

- Bahwa saksi bertugas di Disnaker Provinsi sejak tahun 2017 sebelumnya bertugas di Disnaker Kota Samarinda ;
- Bahwa saksi pindah tugas di Disnaker Provinsi sebagai Fungsional pengawas ketenagakerjaan ;
- Bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah upah lembur ;
- Bahwa sejak saksi bertugas di Disnaker Provinsi dari tahun 2017 – sekarang saksi pernah menerima wajib lapor ketenakerjaan dari PT. Pageo Utama dan PT. Pageo Utama rutin melapor tiap tahun ;
- Bahwa biasanya isi laporan tersebut terdiri dari jumlah karyawan, upah, jam kerja dan kepesertaan BPJS ;
- Bahwa PT. Pageo Utama tidak pernah melakukan laporan Triwulan ;
- Bahwa PT. Pageo Utama juga tidak melaporkan upah lembur dan jam kerjanya ;
- Bahwa PT. Pageo Utama rutin melaporkan wajib lapor yang tahunan;
- Bahwa tidak ada hubungan antara kewajiban lapor ketenagakerjaan dengan upah lembur yang disengketakan ;
- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disahkan oleh Hubungan industrial kabupaten setempat ;
- Bahwa seharusnya lembur disebutkan dalam perjanjian kerja karena PT. Pageo Utama adalah perusahaan survey maka dapat memilih waktu jam kerja sendiri ;
- Bahwa kalau jam kerja melewati 7 jam dalam satu hari maka dihitung lembur ;
- Bahwa apabila ada perbedaan perhitungan upah lembur antara perusahaan dan karyawan maka yang berhak menentukannya adalah pengawas ketenagakerjaan ;

Halaman 80 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2005 aturan jam lembur wajib dilaporkan setiap 3 bulan oleh perusahaan ;
- Bahwa menurut informasi PT. Pageo Utama sudah pernah ditegur karena tidak melapor triwulan kenapa pengawas ketenagakerjaan ;
- Bahwa apabila perusahaan tidak melakukan laporan triwulan maka ada sanksi pidananya ;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penerbitan obyek sengketa dan hanya mendapat info dari teman kalau PT. Pageo Utama tidak melakukan laporan triwulan ;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk menilai laporan PT. Pageo Utama ;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penetapan kekurangan upah lembur PT. Pageo Utama ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan PT. Pageo Utama ;
- Bahwa saksi mengetahui jam kerja PT. Pageo Utama dari teman ;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara tupoksi administrasi fungsional dengan pengawas ketenagakerjaan ;
- Bahwa seharusnya pengawas ketenagakerjaan itu memberikan pembinaan kepada perusahaan ;
- Bahwa sebagai pengawas ketenagakerjaan saksi tidak pernah melakukan pembinaan kepada perusahaan ;
- Bahwa seharusnya pengawas ketenagakerjaan kelapangan untuk memeriksa dan melihat jam kerjanya PT. Pageo Utama ;
- Bahwa walaupun perusahaan telah menetapkan jam kerja 12 jam dan sudah konsultasi dengan pengawas ketenagakerjaan tetap tidak dibenarkan ;
- Bahwa nota pemeriksaan dikeluarkan oleh pengawas ketenagakerjaan setelah ada pemeriksaan dan ditemukan pelanggaran ;
- Bahwa ketika perusahaan telah menyampaikan wajib lapor perusahaan dan telah disetujui dan dicatatkan maka dianggap sudah benar ;

Halaman 81 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SULTAN dan KURNIA HARI PURNOMO** yang telah dimintakan keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi SULTAN

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Pengurus organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kalimantan Timur ;
- Bahwa saksi menjadi pengurus organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kalimantan Timur 2016 – 2021 ;
- Bahwa saksi adalah Sekretaris SBSI 1992 ;
- Bahwa sebagai pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kalimantan Timur tugasnya adalah melakukan Pembinaan, bimbingan dan advokasi hak-hak anggota serikat ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2013 ada tuntutan dari AM.Yumran terkait dengan kekurangan upah lembur 2011-2013 dan dari tuntutan tersebut kemudian dilaksanakan musyawarah bipartit dan pada saat itu gaji pokok hanya 500 ribu dan sudah disepakati PT. Pageo Utama bersedia untuk membayar 18 juta tapi baru mau dibayar 10 juta dan AM.Yumran mau menerima dengan harapan bahwa agar kedepannya ada perbaikan tapi pada saat itu pihak management mengatakan bahwa itu tergantung dari Jakarta dan ternyata apa yang diharapkan tidak terwujud karena upah lembur tidak dibayarkan sedangkan didalam perjanjian kerjanya nyata-nyata diatur dan AM.Yumran dipekerjakan melewati jam kerja yang telah ditentukan, sebenarnya kita berharap ada itikad baik dari perusahaan tanpa harus melewati mekanisme hukum bipartit di Disnaker dan disitu kita menuntut 1 Milyar tapi yang disetujui hanya 400 juta dan setelah penetapan dikeluarkan kami mendatangi pihak management perusahaan tapi tetap tidak ada tanggapan ;
- Bahwa apabila perusahaan tidak membayar upah lembur karyawannya maka dapat dipidanakan ;

Halaman 82 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan perundingan karyawan menerima satu orang 40 juta dan ada yang menerima kurang dari 10 juta dan saat itu karyawan berharap kepada perusahaan kedepannya ada perbaikan karena yang dituntut oleh karyawan hanya kekurangan upah lembur 2014 keatas ;
- Bahwa menurut ketentuan jam kerja dalam satu hari 7-8 jam dan apabila melebihi maka dihitung lembur tapi adakalanya karyawan bekerja lebih dari 12 jam ;
- Bahwa untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya boleh diperpanjang 2 kali tapi faktanya dilapangan perpanjangan melebihi dua kali dan seharusnya AM.Yumran diangkat permanen ;
- Bahwa apabila perusahaan mempekerjakan paling sedikit 10 orang maka wajib membuat peraturan perusahaan karena disana mengatur hak dan kewajiban pegawai ;
- Bahwa yang saksi tau ada 15 orang karyawan PT. Pageo Utama yang menjadi anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kalimantan Timur ;
- Bahwa AM.Yumran menjadi anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kalimantan Timur tahun 2013 ;
- Bahwa Disnaker pernah memberi saran untuk menyelesaikan sendiri sebelum dilanjutkan ke Disnaker dan pada saat itu karyawan sudah membicarakan dengan management perusahaan tetapi mereka tidak bisa mengambil keputusan karena bukan kapasitasnya ;
- Bahwa apabila organisasi menemukan ada hak-hak anggota yang tidak terpenuhi dan dilanggar oleh perusahaan maka menjadi kewajiban untuk membela hak-hak pekerja ;
- Bahwa ketika ada kasus ini Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kalimantan Timur mengajukan permohonan pencatatan perselisihan kepada Disnaker Provinsi untuk dilakukan mediasi dan kemudian pengawas ketenagakerjaan memanggil kedua belah pihak karena adanya tuntutan pembayaran kekurangan upah lembur sebesar 900 juta data tersebut saksi peroleh dari para karyawan ;

Halaman 83 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan perhitungan kekurangan upah lembur sebesar 900 juta tidak semua slip gaji dikumpulkan dan hanya mengingat-ingat ;
- Bahwa berdasarkan hasil penetapan pengawas ketenagakerjaan belum ada yang dibayarkan oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa AM.Yumran tidak masuk dari 15 orang yang menuntut kekurangan upah lembur tahun 2013 ;
- Bahwa selama saksi mengenal AM.Yumran dia pernah menceritakan tentang upah lembur ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada kekurangan upah lembur AM.Yumran yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan (PT.Pageo Utama) ;
- Bahwa serikat pekerja tau kalau AM.Yumran tidak dibayar upah lemburnya lalu melapor kepada Disnaker ;

2. Saksi KURNIA HARI PURNOMO

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pageo Utama dan masih aktif ;
- Bahwa saksi adalah Helper tugasnya itu membantu surveyor ;
- Bahwa pekerjaan seorang Helper itu harus kebanyakan diluar kantor ;
- Bahwa Terkait jam kerja datang dan pulang ada daftar hadirnya ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pekerjaan diluar maka yang melakukan pencatatan adalah save manager ;
- Bahwa untuk mengetahui apakah kita lembur itu biasanya ditulis dibuku dan sudah ada formatnya ;
- Bahwa sejak saksi masuk bekerja di PT. Pageo Utama sampai sekarang saksi belum diangkat menjadi karyawan tetap dan masih Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ;
- Bahwa yang mengajukan tuntutan ditahun 2018 dari berbagai bagian dan mereka masih bekerja di PT. Pageo Utama ;
- Bahwa PT. Pageo Utama masih memakai roster kerja ;
- Bahwa Jika dipresentasikan saksi kebanyakan bertugas dilaut ;
- Bahwa karyawan sering menyampaikan masalah upah lembur tapi tidak ada tindakan ;

Halaman 84 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan HRD PT. Pageo Utama ;
- Bahwa saksi adalah ketua serikat pekerja PT. Pageo Utama dan kantornya ada di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SBSI menerima surat dari Disnaker Kutai Kartanegara tanggal 10 Juni 2010 ;
- Bahwa PT. Pageo Utama tidak mengetahui kalau saksi hadir memberikan keterangan dipersidangan hari ini ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pageo Utama sejak tahun 2011 akhir ;
- Bahwa jam kerja di PT. Pageo Utama dari Pukul 06.00 pagi sampai Pukul 18.00 Wita ;
- Bahwa efektifnya jam kerja tersebut dari jam 06.00 – 18.00 Wita dan kalau kelaut bisa sampai pagi baru pulang dan pembayaran/perhitungan upah lemburnya tidak sesuai karena lembur 1 jamnya hanya dibayar Rp.18.000 ;
- Bahwa dari tahun 2011 perusahaan (PT. Pageo Utama) tidak pernah membayar kekurangan upah lembur karyawan ;
- Bahwa untuk kekurangan upah lembur tahun 2014 sudah dibayar dan sudah ada kesepakatan bersama ;
- Bahwa saksi sudah menerima dan membaca kontrak dan perjanjian kerja ;
- Bahwa saksi sudah memahami terkait upah jam kerja ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), tanggal 2 September 2020, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam putusan ini, tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

Halaman 85 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatannya tanggal 9 April 2020, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah *Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 tentang Pembayaran Upah Lembur sdr. A.M. Yumran, Pekerja PT. Pageo Utama, Kabupaten Kutai Tarumanegara, tanggal 6 Januari 2020 (bukti T-1 dan T-17 = T.II.Intv-9, selanjutnya disebut Objek Sengketa a quo) ;*

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing tanggal 3 Juni 2020 dan 13 Juli 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan, pihak Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan diatur di dalam ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selanjutnya di dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup *Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Halaman 86 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan **Pasal 2** Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut juga **Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**), Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam **Pasal 1 angka 7** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”* ;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Halaman 87 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif sehingga semua unsur harus terpenuhi, sedangkan unsur-unsur di dalam **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi pemerintahan bersifat kumulatif – alternatif ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sebagaimana ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

- Bahwa objek sengketa *a quo* berbentuk tertulis, yaitu berupa Penetapan mengenai Pembayaran Upah Lembur sdr. A.M. Yumran, Pekerja PT. Pageo Utama, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa objek sengketa *a quo* tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pengawas Ketenagakerjaan dan Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa objek sengketa *a quo* di keluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan ;
- Bahwa objek sengketa bersifat konkret sekaligus bersifat individual, yakni mengenai pembayaran upah lembur seorang pekerja atas nama A.M. Yumran, yang merupakan mantan pekerja dari PT. Pageo Utama (*incasu* Penggugat) ;

Halaman 88 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Objek Sengketa telah bersifat Final** karena tidak memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya atau dari atasan Tergugat ;
- Bahwa Objek Sengketa *a quo* tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Pagedo Utama (*incasu* Penggugat) untuk membayar upah lembur pekerja atas nama A.M. Yumran ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sekaligus juga telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan makna lebih luas, yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan/pembatasan sebagaimana **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, sengketa pun merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA Nomor : 6 Tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 1 angka 7** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018, yang dimaksud upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan ;

Menimbang, bahwa **Pasal 2** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa,

Halaman 89 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **Pasal 77 ayat (2)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan menurut **Pasal 78 ayat (2)**, banding diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor : 011/Srt-AG&P/II/2020, tanggal 6 Februari 2020, perihal : Keberatan Atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 tentang Pembayaran Upah Lembur sdr. A.M. Yumran, Pekerja PT. Pageo Utama, Kabupaten Kutai Kartanegara (**bukti P-29**), yang kemudian telah dijawab oleh Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor : 560/634/PPK/DTKT/2020, tanggal 24 Februari 2020, perihal Tanggapan terhadap Keberatan PT. Pageo Utama (**bukti T.II.Intv-11**), yang telah diterima Penggugat pada tanggal 27 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat tanggapan tersebut, Penggugat telah mengirimkan surat Nomor : 24/Srt-AG&P/III/2020, tanggal 4 Maret 2020, perihal Banding atas Surat Disnaker Provinsi Kalimantan Timur, yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja RI (**bukti P-32**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat sebagaimana **bukti P-32**, yang dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 78 ayat (2)**, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan upaya banding administratif yang dilakukan Penggugat terhadap tanggapan dari Tergugat sebagaimana **bukti T.II.Intv-11** ;

Menimbang, bahwa **Pasal 78 ayat (4)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan **Pasal 78 ayat (4)**, seyogyanya Menteri Tenaga Kerja RI harus menjawab Banding Penggugat tersebut paling lama pada tanggal 23 Maret 2020, atau setidaknya sampai akhir bulan Maret 2020 ;

Halaman 90 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dari Penggugat tersebut tidak dijawab/ditanggapi oleh Menteri Tenaga Kerja RI, maka menurut Majelis Hakim upaya Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 9 April 2020 adalah tindakan yang tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan **Pasal 2** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas juga, dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 55** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan **Pasal 5 ayat (1)** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum lewat waktu (daluarsa) karena masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan perusahaan yang dituju langsung sebagaimana objek sengketa *a quo*, maka dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (1)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo* dan tentunya Penggugat memiliki kepentingan terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi yang uraian selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam Jawabannya pada bagian "Tentang

Halaman 91 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duduk Sengketa” di atas, yang pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut ;

Eksepsi Tergugat :

1. Gugatan Penggugat *a quo*, dalam Pemeriksaan Persiapan telah melampaui/melewati waktu 30 hari
2. Gugatan Penggugat *Error in Persona* / Salah Alamat
3. Gugatan Penggugat *a quo* Cacat Formil
4. Gugatan Penggugat *a quo* Tidak Jelas/Kabur (*obscur libels*)

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 77** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 77

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat pada angka 1 sampai dengan 4 dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat pada angka 1 di atas, pada pokoknya berkaitan dengan proses pemeriksaan persiapan di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 63** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut ;

- (1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*
- (2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*

Halaman 92 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan dengan memberikan saran dan nasehat untuk memperbaiki gugatan yang kurang jelas, dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketentuan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut bersifat kasuistis, tentunya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan waktu lebih dalam melaksanakan pemeriksaan persiapan apabila memang ada alasan-alasan yang sah yang bisa menyebabkan gugatan tidak selesai untuk diperbaiki oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-PP/2020/PTUN.SMD, tanggal 13 April 2020, pemeriksaan persiapan pertama kali dilakukan pada tanggal 20 April 2020, kemudian persidangan terbuka untuk umum dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2020, dan kalau dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan tidak melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud **Pasal 63 ayat (2) huruf a**, sehingga eksepsi dari Tergugat pada angka 1 **tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat angka 2, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap kedudukan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 1 angka 12** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat adalah badan

Halaman 93 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 78 ayat (4)** Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan), terdapat norma delegasi pengaturan (regulasi), yang menyebutkan bahwa, *"Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri"*. Berdasarkan ketentuan tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menerbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (selanjutnya disebut **Kepmenakertrans Nomor : 102 Tahun 2004**) ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan **Pasal 13** Kepmenakertrans Nomor : 102 Tahun 2004, terdapat pengaturan mengenai kewenangan dalam penghitungan upah lembur yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;*
- (2) *Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Provinsi.*
- (3) *Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Provinsi yang sama, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Provinsi.*
- (4) *Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan **Pasal 1 angka 32** Undang-Undang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa : *"Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 3 ayat (1) dan (2)** Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 33 Tahun 2016 tentang Tata

Halaman 94 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut **PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016**), diatur bahwa tujuan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah untuk memastikan dilaksanakannya Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan atau Tempat Kerja. Lebih lanjut pada **ayat (2)** ditegaskan bahwa salah satu fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan adalah untuk menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas, maka penegakan hukum di bidang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur adalah termasuk dalam ruang lingkup pengawasan ketenagakerjaan. Oleh karena itu dalam pengawasan ketenagakerjaan di bidang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, disamping berpedoman pada Kepmenakertrans Nomor : 102 Tahun 2004, harus pula mempedomani PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan **Pasal 28** PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016, diatur sebagai berikut :

Ayat (1) : Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.

Ayat (2) : Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.

Ayat (5) : Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran **PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016**, pada Format 4, ditetapkan bahwa pejabat yang menandatangani Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja tentang Perhitungan dan Penetapan, adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang Menetapkan, dan Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan pada format 4 tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa terhadap Penetapan yang ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan adalah penetapan yang bersifat konstitutif, sementara penandatanganan oleh Pimpinan Unit Kerja

Halaman 95 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Ketenagakerjaan di dalam penetapan tersebut adalah bersifat deklaratif. Dalam hal ini jabatan Pengawas Ketenagakerjaan adalah rumpun jabatan fungsional, sedangkan Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan adalah rumpun jabatan struktural sesuai tingkatannya. Oleh karena itu, meskipun kewenangan penetapan besarnya upah lembur atau penetapan ulangnya secara konstitutif ada pada Pengawas Ketenagakerjaan, namun berdasarkan **PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016**, untuk dapat mengikat keluar Penetapan tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan. Dengan demikian, baik Pengawas Ketenagakerjaan maupun Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, sama-sama memiliki kewenangan dalam penandatanganan Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati objek sengketa *a quo* sebagaimana **bukti T-1 dan T-17 = T.II.Int-9**, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penetapan Upah Lembur (Objek Sengketa *a quo*) ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur atas nama Dodi Sutriadi Iskandar, S.H., dan Joko Erinanto, S.H., dan bagian Mengetahui ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada gugatan Penggugat halaman 9, Majelis Hakim juga dapat mengetahui bahwa kegiatan usaha PT. Pageo Utama adalah bergerak di bidang Jasa Survey (Jasa Penunjang Pekerjaan Bidang ESDM dan Pertambangan) yang mempunyai base camp sebagai kantor untuk fasilitas dan mengakomodir para karyawan di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 1 angka 12** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga gugatan Penggugat yang mendudukkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat adalah sudah

Halaman 96 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, dan terhadap eksepsi Tergugat angka 2 **tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak** ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat pada angka 3 yang menyatakan gugatan Penggugat Cacat Formil karena melibatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini tidak beralasan hukum karena faktanya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara tidak duduk sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi pada angka 3 ini **haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat pada angka 4 menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dikarenakan Penggugat tidak menguraikan kesalahan-kesalahan apa yang sudah dilakukan Tergugat karena yang menetapkan objek sengketa *a quo* adalah Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan harusnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa didudukkan sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan **Pasal 56** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah memuat identitas para pihak, baik pihak Penggugat maupun kuasanya, serta identitas pihak Tergugat, juga telah memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53 ayat (2)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah pula memuat hal-hal apa saja yang dituntut dalam gugatan dengan berpedoman pada **Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (9)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan mengenai alasan eksepsi kabur/tidak jelas karena mendudukkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat sudah dipertimbangkan di bagian pertimbangan sebelumnya, sehingga terhadap eksepsi Tergugat pada angka 4 ini **tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat **haruslah ditolak untuk**

Halaman 97 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, dan oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini, begitu juga maksud dari Jawaban Tergugat pun telah terurai dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/ PPK/ DTKT/ 2020 tentang Pembayaran Upah Lembur sdr. A.M. Yumran, Pekerja PT. Pageo Utama, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 6 Januari 2020, selanjutnya disebut Objek sengketa *a quo* (**bukti T-1 dan T-17 = T.II.Intv-9**) ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan secara tegas membantah, dan menolak dalil Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak yang dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (2)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah : **“Apakah penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang**

Halaman 98 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau justru sebaliknya?

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum tata usaha (administrasi) Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis, baik dari aspek kewenangan, prosedural/formal maupun substansial/materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan **Pasal 52** Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

1. *Syarat sahnya Keputusan meliputi :*
 - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
2. *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo* (**bukti T-1 dan T-17 = T.II.Intv-9**), Majelis Hakim akan menguji keabsahannya menurut hukum (*rechtmatigheid*) yang berlaku, dimana pengujiannya meliputi aspek wewenang, aspek prosedural formal dan aspek substansi materiil serta dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya secara *ex-tunc*, artinya Majelis Hakim akan menguji berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat, baik secara kumulatif maupun alternatif ;

Menimbang, bahwa pertama sekali Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujiannya (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 99 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan **Pasal 13** Kepmenakertrans Nomor : 102 Tahun 2004, terdapat pengaturan mengenai kewenangan dalam penghitungan upah lembur yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Provinsi.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Provinsi yang sama, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Provinsi.
- (4) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan **Pasal 1 angka 32** Undang-Undang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa : “Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 3 ayat (1)** PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016, diatur bahwa tujuan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah untuk memastikan dilaksanakannya Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan atau Tempat Kerja. Lebih lanjut pada ayat (2) ditegaskan bahwa salah satu fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan adalah untuk menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas, maka penegakan hukum di bidang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur adalah termasuk dalam ruang lingkup pengawasan ketenagakerjaan. Oleh karena itu dalam pengawasan ketenagakerjaan di bidang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, disamping berpedoman pada Kepmenakertrans Nomor : 102 Tahun 2004, harus pula mempedomani **PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016** ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan **Pasal 28 PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016**, disebutkan sebagai berikut :

Halaman 100 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.

Ayat (2) : Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.

Ayat (5) : Perhitungan dan penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Format 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran **PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016**, pada Format 4, ditetapkan bahwa pejabat yang menandatangani Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja tentang Perhitungan dan Penetapan, adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang Menetapkan, dan Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan pada format 4 tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa terhadap Penetapan yang ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan adalah penetapan yang bersifat konstitutif, sementara penandatanganan oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan di dalam penetapan tersebut adalah bersifat deklaratif. Dalam hal ini jabatan Pengawas Ketenagakerjaan adalah rumpun jabatan fungsional, sedangkan Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan adalah rumpun jabatan struktural sesuai tingkatannya. Oleh karena itu, meskipun kewenangan penetapan besarnya upah lembur atau penetapan ulangnya secara konstitutif ada pada Pengawas Ketenagakerjaan, namun berdasarkan **PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016**, untuk dapat mengikat keluar Penetapan tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan. Dengan demikian, baik Pengawas Ketenagakerjaan maupun Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, sama-sama memiliki kewenangan dalam penandatanganan Perhitungan dan Penetapan Upah Lembur ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menghilangkan kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dalam hal pengawasan ketenagakerjaan (Lampiran

Halaman 101 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota, I. Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota, huruf G. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, angka 4. Pengawasan Ketenagakerjaan), sehingga atas dasar ketentuan tersebut Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa pengawasan ketenagakerjaan yang dimiliki daerah atau kabupaten/kota sudah beralih kewenangannya menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi, dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa sesuai **Bukti T-1 dan T-17 = T.II.Intv-9** berupa Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penetapan Upah Lembur (Objek Sengketa *a quo*) ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur atas nama Dodi Sutriadi Iskandar, S.H., dan Joko Erinanto, S.H., dan bagian Mengetahui ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada gugatan Penggugat halaman 9, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa kegiatan usaha PT. Pageo Utama adalah bergerak di bidang Jasa Survey (Jasa Penunjang Pekerjaan Bidang ESDM dan Pertambangan) yang mempunyai base camp di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 13** Kepmenakertrans Nomor : 102 Tahun 2004 *juncto* **Pasal 28** PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga dengan kata lain penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan **tidak mengandung cacat yuridis** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural formal dan aspek substansial materiil penerbitan objek sengketa *a quo*, yang akan dipertimbangkan baik secara alternatif maupun kumulatif sebagai berikut ;

Halaman 102 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1)**

PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016, menyatakan ;

Pasal 7

Ayat (1) : Pengawas Ketenagakerjaan wajib menyusun rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan.

Ayat (2) : Rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap bulan dengan mengacu pada rencana kerja unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.

Ayat (3) : Rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan :

- a. Pembinaan Ketenagakerjaan;
- b. Pemeriksaan Ketenagakerjaan;
- c. Pengujian Ketenagakerjaan; dan/atau
- d. Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.

Pasal 8 ayat (1) ; Pengawas Ketenagakerjaan wajib menyusun dan melaksanakan rencana kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b paling sedikit 5 (lima) Perusahaan setiap bulan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan **Pasal 9 ayat (2) huruf b** PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016, salah satu bentuk pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, dimana menurut ketentuan **Pasal 13 ayat (1) dan (2)** dinyatakan bahwa Pengawas Ketenagakerjaan dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Perusahaan atau Tempat Kerja diluar rencana kerja yang telah disusun berdasarkan adanya pengaduan dari Pekerja/Buruh, Pengusaha, Serikat pekerja/serikat buruh, asosiasi Pengusaha atau Pengaduan masyarakat ;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan menurut ketentuan **Pasal 20 ayat (1) huruf c** adalah pemeriksaan khusus. Dimana menurut ketentuan **Pasal 24 ayat (1)** PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016, pemeriksaan khusus adalah merupakan pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan atas pengaduan masyarakat, permintaan Perusahaan dan/atau perintah Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, **ayat (2) huruf a** menyatakan bahwa perintah Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan Pengaduan; **ayat (3)** menyatakan bahwa Pemeriksaan khusus tersebut dilakukan dengan cara : a. pemeriksaan dokumen; b. pemeriksaan lapangan; c. pengambilan keterangan ;

Halaman 103 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 28** PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016, disebutkan ; ayat (1). Dalam melakukan pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan hak pekerja/buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan ;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 30** PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016, menyebutkan ; **ayat (1)**. Setiap Pengawas Ketenagakerjaan wajib membuat Nota Pemeriksaan setelah melakukan Pemeriksaan; **ayat (2)**. Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
c. Nota Pemeriksaan Khusus. Lebih lanjut dalam **Pasal 34** disebutkan :

Ayat (1) : Pengawas Ketenagakerjaan dapat membuat Nota Pemeriksaan Khusus yang hanya memuat perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain;

Ayat (2) : Nota Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan pemeriksaan khusus terhadap norma kerja perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain ;

Ayat (3) : Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan informasi secara tertulis hasil penanganan kepada Pekerja/Buruh paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya Nota Pemeriksaan Khusus ;

Ayat (4) Dalam hal Pekerja/Buruh bermaksud meminta pengesahan Nota Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke pengadilan negeri, Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Provinsi ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang relevan terkait dengan pengujian objek sengketa *a quo*, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa ada Peraturan Perusahaan PT. Pageo Utama Tahun 2018-2020 (**bukti P-3**), dan ada Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3150 Tahun 2018, tanggal 8 November 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (**bukti P-2**) ;
2. Bahwa ada dokumen Kontrak Nomor : 4600005974 (ex. Inquiry No. DAPS000268-TPR) For Survey Topography and Positioning Services between PT. Pertamina Hulu Mahakam and PT. Pageo Utama (**bukti P-4**) dan dokumen Kontrak Nomor : 4600005972 (ex. Inquiry

Halaman 104 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.DSPS000245-VR) For Survey Topography and Positioning Services between PT. Pertamina Hulu Mahakam and PT. Pageo Utama (**bukti P-5**) ;

3. Bahwa ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/04/2013/07, tanggal 5 April 2013, masa berlaku tanggal 5 April 2013 sampai dengan 4 April 2014 (**bukti P-6**); ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/07/2014/46, tanggal 21 Juli 2014, masa berlaku tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan 20 Juli 2016 (**bukti P-8**); ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/07/2016/40, tanggal 21 Juli 2016, masa berlaku tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 (**bukti P-10**); ada Amandemen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Pageo Utama dengan A.M. Yumran, tanggal 5 September 2016 (**bukti P-12**); ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/02/2017/39, tanggal 1 Februari 2017, masa berlaku tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 (**bukti P-13**); ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/01/2018/39, tanggal 1 Januari 2018, masa berlaku tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 (**bukti P-15**); dan ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/SPS/01/ 2019/38, tanggal 1 Januari 2019, masa berlaku tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 (**bukti P-17**);
4. Bahwa ada Slip Gaji atas nama A.M. Yumran untuk periode bulan Januari 2014 – Desember 2014 (**bukti P-19**), bulan Januari 2015 – Desember 2015 (**bukti P-20**), bulan Januari 2016 – Desember 2016 (**bukti P-21**), bulan Januari 2017 – Desember 2017 (**bukti P-22**), bulan Januari 2018 – Desember 2018 (**bukti P-23**), dan bulan Januari 2019 – Juni 2019 (**bukti P-24**) ;
5. Bahwa ada dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan atas nama PT. Pageo Utama, Nomor KLUI : 83240, sebagaimana **bukti P-33, P-34, P-35, P-36, dan P-37** ;
6. Bahwa ada Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat Nomor : 567/ 1348/ 1.5.2/ 09/ 2016, tanggal 8 September 2016, perihal Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Pageo Utama (**bukti P-39**) ;

Halaman 105 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ada surat dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Kabupaten Kutai Kartanegara, selaku kuasa dari A.M. Yumran, mantan pegawai PT. Pageo Utama, dengan Nomor : 088/DPC-SBSI.1992/IX/2019, tanggal 9 September 2019, perihal : Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial Upah Lembur, yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur (**bukti T-18 = T.II.Intv-2**), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat DPD SBSI 1992 Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 077/DPD/SBSI 1992/XI/2019, tanggal 11 November 2019, perihal Pemeriksaan Khusus dan Penetapan, yang ditujukan kepada Kadisnaker Trans Provinsi Kalimantan Timur (**bukti T-19 = T.II.Intv-7**) ;
8. Bahwa atas adanya kedua surat pengaduan tersebut, sebagaimana tertera dalam **bukti T-18 dan T-19**, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan disposisi kepada Pengawas Ketenagakerjaan atas nama Pak Dodi dan Pak Joko, untuk segera dipelajari dan ditindaklanjuti pengaduan tersebut, yang kemudian memanggil para pihak yang berkepentingan, sebagaimana Surat Panggilan Nomor : 566/2731/DTKT/2019, tanggal 26 September 2019 perihal Panggilan I, untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 guna dimintai keterangan, dilengkapi dengan resume rapat dan daftar hadir (**bukti T-3 = T.II.Intv-5**), yang dilanjutkan dengan Surat Panggilan Nomor : 566/3140/PPK/DTKT/2019, tanggal 20 November 2019, perihal : Panggilan II, untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 (**bukti T-4**) ;
9. Bahwa ada Berita Acara Pengambilan Keterangan (saksi pekerja) atas nama A.M. Yumran (*incasu* Tergugat II Intervensi) yang telah dimintai keterangan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Dodi Sutriadi Iskandar, S.H. dan H. Joko Erinanto, S.E. pada tanggal 27 November 2019, (**bukti T-5**) ;
10. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, pihak PT. Pageo Utama (*incasu* Penggugat) juga telah dimintai keterangan, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Keterangan (perusahaan) sebagaimana **bukti T-6** ;

Halaman 106 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ada Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 556/ 0050/ PPK/ DTKT/ 2020, tanggal 6 Januari 2020, tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr. A.M. Yumran, Pekerja PT. Pageo Utama, Kabupaten Kutai Kartanegara, beserta lampirannya yang menjelaskan mengenai perhitungan upah lembur mulai dari bulan Januari Tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus 2019 (**bukti T-1 dan T-17 = T.II.Intv-9**) ;
12. Bahwa ada Surat Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0051/PPK/DTKT/2020, tanggal 6 Januari 2020, perihal : Nota Pemeriksaan Khusus, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Pageo Utama (**bukti T-7**) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016 di atas, Majelis Hakim berpendapat :

- a. bahwa salah satu bentuk pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, salah satunya adalah pemeriksaan khusus, yang bisa dilakukan di luar rencana kerja yang sudah disusun, dengan salah satu alasannya apabila ada pengaduan dari Pekerja/Buruh, dimana atas pengaduan tersebut Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan memberikan perintah untuk melakukan pemeriksaan, dalam perkara *a quo* terdapat Surat dari DPC dan DPD SBSI 1992 sebagaimana **bukti T-18 = T.II.Intv-2 dan T-19 = T.II.Intv-7**, yang ditujukan kepada Disnaker Trans Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur, yang kemudian terhadap pengaduan tersebut, Pimpinan Unit Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur (*incasu* Tergugat) telah memberikan disposisi kepada Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan mempelajari dan menindaklanjuti pengaduan tersebut, dengan melakukan pemeriksaan khusus ;
- b. bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh, dalam perkara a

Halaman 107 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pemeriksaan khusus tentang adanya kekurangan pembayaran upah lembur Pekerja/Buruh atas nama A.M. Yumran (*incasu* Tergugat II Intervensi) dari PT. Pageo Utama (*incasu* Penggugat) sebagaimana objek sengketa *a quo* (**bukti T-1 dan T-17 = T.II.Intv-9**) ;

- c. bahwa setelah melakukan pemeriksaan tersebut, Pengawas Ketenagakerjaan wajib membuat Nota Pemeriksaan, salah satunya adalah Nota Pemeriksaan Khusus dikarenakan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana uraian di atas adalah terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Pekerja/ Buruh atas nama Tergugat II Intervensi dengan PT. Pageo Utama (*incasu* Penggugat), dalam perkara *a quo*, telah ada Nota Pemeriksaan Khusus sebagaimana **bukti T-7 = T.II.Intv-10** ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dapat terlihat bahwa Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tahapan pemeriksaan sesuai dengan PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016, sehingga menurut Majelis Hakim dari aspek prosedural formal, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 24, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) huruf c juncto Pasal 34** PERMEN Nomor : 33 Tahun 2016, atau dengan kata lain dari aspek prosedural formal penerbitan objek sengketa *a quo* **tidak mengandung cacat yuridis** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek substansial materiil penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Penggugat (*incasu* PT. Pageo Utama) dibebankan untuk membayar upah lembur kepada mantan pekerjanya atas nama A.M. Yumran mulai dari tahun 2014 sampai dengan terakhir bulan Juli 2019 sebagaimana Perjanjian Kerja dalam **bukti P-6, P-8, P-10, P-13, P-15, dan P-17**, yang menurut Majelis Hakim bahwa objek sengketa *a quo*

Halaman 108 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban mengenai upah lembur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 1 angka 14** Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan, bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak, sedangkan **Pasal 1 angka 15** menyebutkan bahwa Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 77** Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan ;

Ayat (1) : Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

Ayat (2) : Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau*
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.*

Ayat (3) : Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

Ayat (4) : Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **Pasal 78 ayat (2)** Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan : “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 1** Kepmenakertrans Nomor : 102 Tahun 2004, menyebutkan : Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah ;

Halaman 109 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 2 ayat (1)** disebutkan :
*Perusahaan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk perusahaan jasa penunjang yang melakukan kegiatan di daerah operasi tertentu dapat memilih dan menetapkan salah satu dan atau beberapa waktu kerja sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan sebagai berikut : **huruf h** : 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 77 (tujuh puluh tujuh) jam dalam 7 (tujuh) hari kerja untuk satu periode kerja; **ayat (2)** nya menyebutkan : "Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n, tidak termasuk waktu istirahat sekurang-kurangnya selama 1 (satu) jam" ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam **Pasal 4 ayat (1)** Kepmenakertrans Nomor : 102 Tahun 2004, menyebutkan : "Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur" ;

Menimbang, bahwa **Pasal 8** Kepmenakertrans Nomor : 102 Tahun 2004 menyebutkan ; **ayat (1)** : Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan; **ayat (2)**. Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan ;

Menimbang, bahwa dalam Permenakertrans Nomor : PER-15/MEN/VII/2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Pertambangan Umum pada Daerah Operasi Tertentu, (selanjutnya disebut **Permenakertrans Nomor : 15 Tahun 2005**) mengatur beberapa hal sebagai berikut ;

Pasal 2

- (1) *Perusahaan di bidang pertambangan umum termasuk perusahaan jasa penunjang yang melakukan kegiatan di daerah operasi tertentu dapat menerapkan :*
 - a. *waktu kerja dan istirahat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-234/MEN/2003;*
 - b. *periode kerja maksimal 10 (sepuluh) minggu berturut-turut bekerja, dengan 2 (dua) minggu berturut-turut istirahat dan setiap 2 (dua) minggu dalam periode kerja diberikan 1 (satu) hari istirahat.*
- (2) *Dalam hal perusahaan menerapkan periode kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka waktu kerja paling lama 12 (dua belas) jam sehari tidak termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.*

Halaman 110 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membayar upah kerja lembur setelah 7 (tujuh) jam kerja dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. untuk waktu kerja 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 3,5 (tiga setengah) x upah sejam;
 - b. untuk waktu kerja 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 5,5 (lima tengah) x upah sejam;
 - c. untuk waktu kerja 11 (sebelas) jam 1(satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 7,5 (tujuh setengah) x upah sejam;
 - d. untuk waktu kerja 12 (dua belas) jam 1(satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 9,5 (sembilan setengah) x upah sejam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa waktu kerja itu selama 7 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja, dan 8 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja, yang melebihi waktu tersebut disebut waktu kerja lembur. Sedangkan untuk perusahaan dalam bidang energi dan sumber daya mineral termasuk jasa penunjangnya dapat menerapkan waktu kerja sampai dengan 12 jam dalam sehari kerja dan maksimal 77 jam dalam 7 hari kerja, diluar waktu istirahat selama 1 (satu) jam ;

Menimbang, bahwa bagi perusahaan yang menerapkan waktu kerja selama 12 jam dalam sehari kerja, diwajibkan untuk membayar upah lembur per hari kerja sebesar 7,5 dikalikan upah sejam ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa Penggugat adalah perusahaan jasa penunjang bagi perusahaan yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral, dimana Penggugat mendapatkan kontrak dari PT. Pertamina Hulu Mahakam, sebagaimana **bukti P-4 dan P-5**, yang dulunya bernama PT. Total Indonesia (keterangan saksi Penggugat Albertus Grana Juniangga) ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana **bukti P-6, P-8, P-10, P-13, P-15, dan P-17**, serta Dokumen Wajib Laporan sebagaimana **bukti P-33, P-34, P-35, P-36, dan P-37**, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa hubungan kerja

Halaman 111 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi menerapkan waktu kerja selama 12 jam dalam sehari kerja dan 77 jam dalam 7 hari kerja, dari Jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dengan 1 jam istirahat, atau dengan kata lain waktu kerja yang diterapkan adalah selama 11 jam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam **Pasal 2 ayat (3) huruf c** Permenakertrans Nomor : 15 Tahun 2005, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memang diwajibkan untuk membayar upah lembur kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga dari aspek substansial materiil, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat **tidak bertentangan atau telah sesuai** dengan ketentuan **Pasal 2 ayat (3) huruf c** Permenakertrans Nomor : 15 Tahun 2005, atau dengan kata lain dari aspek substansial materiil, penerbitan objek sengketa *a quo* **tidak mengandung cacat yuridis** ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dengan melihat slip gaji dari Tergugat II Intervensi sebagaimana **bukti P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, dan P-24**, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa penghasilan (upah) yang diterima oleh Tergugat II Intervensi terdapat komponen upah lembur (overtime), yang jumlah keseluruhannya sebesar **Rp. 49.433.872,82** (*empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma delapan puluh dua rupiah*), sehingga menurut Majelis Hakim besaran upah lembur sebagaimana objek sengketa *a quo* haruslah dikurangi dengan upah lembur yang sudah pernah dibayarkan oleh Penggugat, yaitu Rp. 457.654.155 dikurangi Rp. 49.433.872,82 yaitu sebesar Rp. 408.220.282,18, dibulatkan menjadi **Rp. 408.220.282,-** ;

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

1. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* ;

Halaman 112 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, dan pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;
3. bahwa secara kumulatif, baik dari aspek kewenangan, prosedural formal, maupun aspek substansial materiil penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan ;
4. bahwa besaran upah lembur sebagaimana objek sengketa *a quo* haruslah diubah menjadi **Rp. 408.220.282,-** (*empat ratus delapan juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah*) ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud **Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan **Pasal 52** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, namun oleh karena ada kekeliruan dalam menghitung besaran upah lembur dalam objek sengketa *a quo*, maka objek sengketa haruslah dibatalkan terlebih dahulu, dan kepada Tergugat diwajibkan mencabut objek sengketa *a quo* dan menerbitkan kembali penetapan penghitungan upah lembur dengan besaran upah lembur yang harus dibayarkan oleh Penggugat menjadi sebesar Rp. 408.220.282,- (*empat ratus delapan juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah*), sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan dari Penggugat, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dalil dan bukti yang disampaikan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan kepentingan Penggugat yang mendesak untuk segera menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo*, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Halaman 113 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, menurut Majelis Hakim tidaklah relevan untuk dikabulkan, dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107 A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I,

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dari Penggugat ;

Halaman 114 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Batal Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/ PPK/DTKT/2020 Tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr A.M. Yumran Pekerja PT. Pageo Utama Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 6 Januari 2020 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 566/0050/PPK/DTKT/2020 Tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr A.M. Yumran Pekerja PT. Pageo Utama Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 6 Januari 2020 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan Kembali Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembayaran Upah Lembur Sdr A.M. Yumran Pekerja PT. Pageo Utama Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Besaran Upah Lembur yang Harus Dibayarkan oleh Penggugat sebesar **Rp. 408.220.282,-** (*empat ratus delapan juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah*) ;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara Tanggung Renteng untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara sejumlah Rp. 394.500,- (*tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **3 September 2020**, oleh Kami **ANING WIDI RAHAYU, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda selaku Hakim Ketua Majelis, **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.**, dan **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 September 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman 115 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

I. AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

II. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SURIANSYAH, S.H.

Halaman 116 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	= Rp.	30.000,-	
- Biaya Panggilan	= Rp.	212.500,-	
- Biaya ATK Perkara	= Rp.	100.000,-	
- Biaya PNBP Panggilan	= Rp.	30.000,-	
- Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,-	
- Biaya Meterai	= Rp.	12.000,-	+
- Jumlah	= Rp.	394.500,-	

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 117 dari 117 halaman
Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)